

**ANALISIS YURIDIS PENAHANAN DAN DEPORTASI WARGA NEGARA
INDONESIA (WNI) OLEH PEMERINTAH MALAYSIA
(Studi Kasus Penahanan dan Deportasi Abu Jibril Tahun 2001 – 2004)**

OLEH :

ERIC IRA RANTELILI

B 111 05 223

UNIVERSITAS HASANUDDIN	
Tgl. Terima	2-12-09
Disetujui	Hulu
Disetujui	Idy
Disetujui	Hulu
No. Inventaris	
No. Kios	SKR-1109

PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2009

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS YURIDIS PENAHANAN DAN DEPORTASI WARGA NEGARA
INDONESIA (WNI) OLEH PEMERINTAH MALAYSIA
(Studi Kasus Penahanan dan Deportasi Abu Jibril Tahun 2001 – 2004)**

OLEH:

**ERIC IRA RANTELILI
B 111 05 223**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
dalam Program Kekhususan Hukum Internasional
Program Studi Ilmu Hukum**

PADA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR
2009**

PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS PENAHANAN DAN DEPORTASI WARGA NEGARA INDONESIA (WNI) OLEH PEMERINTAH MALAYSIA (Studi Kasus Penahanan dan Deportasi Abu Jibril Tahun 2001 – 2004)

Disusun dan diajukan oleh:

ERIC IRA RANTELILI
B 111 05 223

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Sarjana, Bagian Hukum Internasional,
Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin
Pada Selasa, 29 September 2009
dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Pembimbing I



Dr. S.M. Noor, S.H., M.H.
NIP. 131 802 880

Pembimbing II



Laode Abdul Gani, S.H., M.H.
NIP. 131 661 822



Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.
NIP. 196501081993011001



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Eric Ira Rantelili
Nomor Induk : B 111 05 223
Bagian : Hukum Internasional
Judul : **ANALISIS YURIDIS PENAHANAN DAN DEPORTASI
WARGA NEGARA INDONESIA (WNI) OLEH
PEMERINTAH MALAYSIA (Studi Kasus Penahanan
dan Deportasi Abu Jibril Tahun 2001 – 2004)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi

Makassar, Agustus 2009

Pembimbing I

Dr. S.M. Noor, S.H., M.H.
NIP. 131 802 880

Pembimbing II

Laode Abdul Gani, S.H., M.H.
NIP. 131 661 822

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Eric Ira Rantelili
Nomor Induk : B111 05 223
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Penahanan dan Deportasi Warga Negara Indonesia (WNI) oleh Pemerintah Malaysia (Studi Kasus Penahanan dan Deportasi Abu Jibril Tahun 2001-2004)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, September 2009



A.n. Dekan
Rekanbantu Dekan I,

Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.
NIP. 196501081990021001

ABSTRAK

Analisis Yuridis Penahanan dan Deportasi Warga Negara Indonesia (WNI) oleh Pemerintah Malaysia (Studi Kasus Penahanan dan Deportasi Abu Jibril Tahun 2001 – 2004), disusun oleh Eric Ira Rantelili dibawah bimbingan S.M. Noor dan Laode Abdul Gani

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui alasan yuridis pemerintah Malaysia melakukan penahanan dan kemudian melakukan deportasi terhadap Abu Jibril. Disamping itu untuk mengetahui bagaimanakah peran pemerintah Indonesia dalam menangani kasus penahanan dan deportasi yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia terhadap Abu Jibril.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu pengolahan data dengan berlandaskan kepada dasar-dasar pengetahuan umum kemudian meneliti persoalan yang bersifat khusus

Hasil penelitian: 1)Alasan Yuridis pemerintah Malaysia melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Abu Jibril yaitu karena sistem Hukum di Malaysia yang membolehkan penangkapan dan penahanan terhadap Abu Jibril yang diduga atau dicurigai akan mengancam dan mengganggu keselamatan dalam negeri. Abu Jibril diduga sebagai teroris karena terlibat dalam Jamaah Islamiyyah. Penangkapan ini didasarkan atas Internal Security Act (ISA) yang berlaku di Malaysia. Alasan yuridis pemerintah Malaysia melakukan deportasi terhadap Abu Jibril yaitu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Malaysia, yang memungkinkan orang yang dikenai *persona non grata* atau dinyatakan sebagai orang yang terlarang tinggal di Malaysia untuk dipulangkan ke negara asalnya. 2)Tidak banyak peran yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat penangkapan dan penahanan Abu Jibril pada waktu itu, sebab Abu Jibril berada di wilayah teritorial asing dan dibawah pengawasan hukum Malaysia, sehingga pemerintah Indonesia tidak mempunyai kedaulatan penuh untuk ikut campur tangan dalam kasus tersebut. Pemerintah hanya melakukan hal-hal yang sewajarnya dalam rangka melindungi warganya.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah Bapa yang dengan perantaraan Roh Kudus menyatakan dirinya-Nya bagi umat manusia dalam wujud Yesus Kristus. Hanya oleh kasih karunia-Nya sajalah penulis dapat menyelesaikan tugas akademik berupa tugas akhir dengan judul "Analisis Yuridis Penahanan dan Deportasi Warga Negara Indonesia (WNI) oleh Pemerintah Malaysia (Studi kasus Penahanan dan Deportasi Abu Jibril Tahun 2001 – 2004)" sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.


Adanya upaya migrasi dengan pola ilegal, mendorong negara-negara membuat aturan-aturan baik dalam skala nasional maupun skala internasional. Aturan tersebut dibuat untuk mencegah terjadinya pola migrasi ilegal dan memberikan tindakan keimigrasian terhadap orang yang melakukan migrasi ilegal tersebut. Tindakan keimigrasian yang diberlakukan dapat berupa deportasi atau pengusiran dari wilayah dimana orang tersebut berada saat itu. Salah satu kasus deportasi yang terjadi yaitu deportasi terhadap Abu Jibril, seorang warga negara Indonesia (WNI) yang menetap di Malaysia, namun sebelum dideportasi Abu Jibril ditahan terlebih dahulu selama kurang lebih tiga tahun di Malaysia karena dituduh terkait kasus terorisme. Dalam skripsi ini, penulis berusaha untuk mencari tahu apa yang menjadi alasan yuridis penahanan Abu Jibril di

Malaysia dan alasan yuridis pemerintah Malaysia melakukan deportasi terhadapnya serta peran pemerintah terhadap permasalahan tersebut.

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan dalam menyelesaikan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati yang tulus dan ikhlas penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, Ayah terkasih **Benny Rantelili** dan Ibu terkasih **Deybora Ira** yang telah Tuhan pakai untuk melahirkan, membesarkan, mendidik serta memberikan inspirasi dan semangat kepada penulis dengan segala curahan kasih sayang, serta memberikan yang terbaik bagi masa depan anak-anaknya, kiranya damai sejahtera dan anugerah Allah tetap nyata dalam hidup mereka setiap hari.

Pada kesempatan ini pula, penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Prof.Dr.dr. Idrus A. Patturusi selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajaran Pembantu Rektor.
2. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Bachri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan segenap jajaran Pembantu Dekan.
3. Bapak Dr. S.M. Noor, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Laode Abdul Gani, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, dan memberikan



saran serta masukan bagi penulis hingga penyusunan skripsi ini selesai.

4. Bapak Albert Lakollo, S.H., M.H., Ibu Inneke Lihawa, S.H, M.H, dan Ibu lin Kartika Sakharina, S.H., M.A, selaku penguji yang sejak ujian proposal telah banyak memberikan saran dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Prof. Alma Manuputty, S.H., M.H. yang telah berkenan membantu penulis, membimbing dan mengarahkan penulis mulai sejak penulis mengikuti beberapa perlombaan Karya Tulis sampai dengan penulisan skripsi ini.
6. Para Dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Bapak Fachry Sulaiman selaku Kasubdit Pengawasan Kekonsuleran, Direktorat Jenderal Perlindungan WNI dan BHI, Departemen Luar Negeri yang bersedia membantu penulis dalam penyusunan Skripsi ini dengan menjawab pertanyaan penulis baik melalui telepon maupun lewat email.
8. Saudara dan saudariku, Delyana, Denynatalia, Rien, Yeri, Devi dan Aldo, beserta keluarga besar Rantelili yang telah memberi dukungan kepada penulis baik secara spiritual, moril maupun materil. Kalian adalah saudara terhebat yang pernah aku miliki.
9. Sahabat – sahabat penulis di KTB Apostolos Kanda Rendy, Sony, Herman, Chris, Kikan, Jein, Ai, Henk, PELSIS periode 2007 – 2009 Kanda Fany, Kanda Sri, Kanda Anto, Kanda Ical, Kanda Marini,

Kanda Pechy, Venk, Isma, Cenri, Elvhy, Jatoro, Eka, Ippank, Resti, Milka, sahabat – sahabat di PSKT 2003 – 2004, Ritna, Anti, Uni, Ilma, para staff, khususnya Kanda Resa serta keluarga besar PERKANTAS yang selalu memberikan semangat, harapan, teguran dan nasihat kepada penulis dan sangat memberi dampak dalam hidup penulis. Ketahuilah, rancangan-Nya pasti akan mendatangkan kebaikan bagi kita.

10. Teman-teman angkatan Delik '05, Sary, Warda, Icha, Aprianto, Fachry, Ari, Enni, Lily, Kartini, Ishemat, Dhea, Abdi, Ilham, Yayan, dan teman-teman yang lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Suatu kenangan yang indah boleh bersama dengan kalian semua sejak awal kuliah, menikmati masa-masa menjadi mahasiswa dan mengejar ambisi kita masing – masing. Tetap Jaya Delik '05
11. Teman-teman di organisasi International Law Student Association (ILSA), Rai Hasni, Kanda Cullu, Kanda Hadasa, Kanda Mala, Vika, Mishara, Sinta, Almy, dan kawan – kawan lain yang sangat banyak membantu dan memberikan informasi dalam perkembangan ilmu penulis pada bagian Hukum Internasional.
12. Rekan-rekan Student Employee (SE) UNHAS, Faisal, Darmawan, Arafat, Ayu, Ade, Qolby, Aisyah, Andy dan teman-teman yang lain, khususnya buat Kanda Lilis dan Kanda Ina yang telah memberi

penulis kepercayaan dan kesempatan untuk bekerja dalam tim di tempat ini.

13. Teman-teman di Persekutuan Mahasiswa Kristen Fakultas Hukum UNHAS (PMK FH-UH), Yance, Martinus, Sandy, Olan, Stevy, Grace, Siska, dan teman-teman yang lain. Ketahuilah bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia.
14. Rekan-rekan pembimbing Kebaktian Anak dan Remaja Gereja Toraja (KAR-GT) dan Persekutuan Pemuda Gereja Toraja (PPGT), Ryan, Patrick, Pentus, Tudang, Jenrika, Mely, Kanda Yuli, Kanda Ribka, Kanda Cici dan teman-teman yang lain. Tetap tunaikan tugas pelayanan kita.
15. Teman-teman KKN ANTARA UNHAS 2008 di desa Watan Padacenga, kecamatan Dua Boccoe, kabupaten Bone, Awi, Cummink, Enal, Aan, Ati dan Riri. Suatu kenangan yang indah boleh melaksanakan tugas KKN, mengaplikasikan ilmu yang kita dapat selama ini di kampus bersosialisasi dengan masyarakat desa, dan membantu pembangunan di desa tersebut sedapat yang kita mampu.
16. Teman-teman Leadership Camp (LC) tahun 2007, 2008 dan 2009, khususnya buat bapak Robby Chandra yang telah banyak membagi ilmunya mengenai kepemimpinan membangkitkan motivasi di hati kami masing-masing untuk tetap mengerjakan tugas kami sebagai seorang manusia yang diciptakan dengan suatu tujuan.

Tak ada gading yang tak retak, demikian juga dengan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi perbaikan skripsi ini.

Akhirnya atas seluruh bantuan dan dorongan serta budi baik dari semua pihak penulis mengucapkan terima kasih.

Makassar, September 2009

Eric Rantelili

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum.....	7
2.1.1. Kewarganegaraan.....	7
2.1.2. Migrasi.....	11
2.1.3. Deportasi.....	13
2.1.4. Penangkapan dan Penahanan.....	16
2.2. Terorisme Internasional (<i>International Terrorism</i>).....	18
2.2.1. Jamaah Islamiyyah.....	21
2.3. Kewajiban Negara (<i>Duty of State</i>).....	26
2.4. Hak Asasi Manusia (<i>Human Rights</i>).....	35
2.5. Peraturan Peraturan yang Terkait.....	39
2.5.1. Protokol Penyelundupan Migran.....	39
2.5.2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian.....	41
2.5.3. <i>Internal Security Act</i> (ISA) Malaysia 1960.....	44

BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Lokasi Penelitian.....	47
3.2. Jenis dan Sumber Data.....	47
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	48
3.4. Analisis Data.....	48
BAB IV PEMBAHASAN	
4.1. Alasan Yuridis Pemerintah Malaysia Melakukan Penahanan dan Deportasi terhadap Abu Jibril	49
4.1.1. Alasan Yuridis Penahanan Abu Jibril.....	49
4.1.2. Alasan Yuridis Deportasi Abu Jibril.....	61
4.2. Peran Pemerintah Indonesia dalam Menangani Kasus Penahanan dan Deportasi yang dilakukan oleh Pemerintah Malaysia terhadap Abu Jibril.....	64
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan.....	69
5.2. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel Masalah-Masalah Pokok yang diatur dalam DUHAM	37
Tabel Anggota Jamaah Islamiyyah yang ditahan dibawah ISA.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masyarakat Internasional tidak tinggal diam atau dengan kata lain tidak berada dalam *status quo*¹. Masyarakat internasional, selalu dalam keadaan dinamis yaitu keadaan padat perubahan, bahkan perubahan itu sendiri senantiasa berubah.² Hal ini dapat terlihat dari perpindahan penduduk antar negara yang sudah lazim dilakukan oleh masyarakat dewasa ini. Hanya dalam hitungan jam, seseorang dapat berpindah dari suatu negara ke negara lain. Kemajuan teknologi informasi, telekomunikasi, dan transportasi semakin memudahkan pergerakan manusia sehingga memunculkan terjadinya eskalasi arus migrasi (*migratory flows*) antar negara.

Terjadinya peningkatan arus migrasi antar negara dapat memberikan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif antara lain seperti modernisasi masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi negara bagi negara-negara yang mampu memanfaatkan dengan sebaik-baiknya arus migrasi ke luar masuk wilayahnya. Dampak negatif arus migrasi adalah ketika arus migrasi dengan pola (*scheme*) legal menjadi sangat sulit untuk dijadikan pilihan oleh para migran, maka

¹ Status Quo menurut kamus Inggris-Indonesia karangan John M. Echois, adalah keadaan tetap pada suatu saat tertentu.

² Prof. Frans E. Likadja, S.H. dan Drs. Daniel Frans Bessie, *Desain Instruksional Dasar Hukum Internasionai*, (Jakarta, 1988) hlm.. 34

muncul upaya migrasi dengan pola ilegal. Keadaan ini mendorong meningkatnya perkembangan kejahatan baik secara kuantitas maupun kualitas. Misalnya dari aspek kualitas dari kejahatan domestik menjadi kejahatan lintas negara (*transnational crime*), dari kejahatan individu menjadi kejahatan berkelompok, dari yang tidak terorganisir menjadi yang terorganisir (*organized crime*).³

Adanya upaya migrasi dengan pola ilegal, mendorong negara-negara membuat aturan-aturan baik dalam skala nasional maupun skala internasional untuk mencegah terjadinya pola migrasi ilegal dan memberikan tindakan keimigrasian terhadap orang yang melakukan migrasi ilegal tersebut. Tindakan keimigrasian yang diberlakukan dapat berupa deportasi atau pengusiran dari wilayah dimana orang tersebut berada saat itu. Salah satu kasus deportasi yang terjadi yaitu deportasi terhadap Abu Jibril, seorang warga negara Indonesia (WNI) yang menetap di Malaysia, namun dideportasi oleh pemerintah Malaysia ke Indonesia pada tahun 2004.

Abu Jibril, yang mempunyai nama asli Fihiruddin Moqthie bin Abdul Rahman alias Fahir adalah WNI, lahir di Desa Korleko, Tirpas, Lombok Timur tanggal 17 Agustus 1957.⁴ Pada tahun 1985, ia melakukan hijrah ke Malaysia dari Ngruki, Sukoharjo, Jawa Tengah, ke Johor, untuk kemudian

³ Dr. M. Imam Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam United Nation Convention Against Transnational Organized Crime* (Jakarta, 2007), hlm. 1

⁴ www.tempointeractive.com, Abu Jibril divonis 5,5 bulan, diunduh pada tanggal 4 Juni 2009.

ke Selangor⁵ dengan alasan berdakwah sambil mencari rezeki buat keluarganya. Namun dari sumber lain, alasan Abu Jibril hijrah ke Malaysia yaitu karena terus menerus diincar oleh tentara dan penguasa rezim Orde Baru dengan tuduhan akan mendirikan negara Islam.⁶

Pada saat tinggal di Malaysia, Abu Jibril bertetangga dengan Hambali yang dituduh sebagai teroris serta Ba'asyir. Pada awalnya Abu Jibril tinggal bersama seorang ulama yang cukup disegani di kawasan Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Disana ia mulai mencari nafkah dengan berdagang buku-buku agama di Johor Bahru. Pada tahun 1987, ia dan istrinya mengontrak rumah di Kuala Lumpur, namun akhirnya pindah ke Sungai Manggis, Banting, Selangor. Pada tahun 1998, keluarga Abu Jibril akhirnya mampu membeli rumah sendiri di Batu 18 1/4 Lot 873. Disinilah istri dan sembilan orang anaknya tinggal.⁷

Pada tanggal 21 Juni 2001, Abu Jibril ditangkap ketika akan memberikan pengajian di daerah Shah Alam, Selangor. Abu Jibril ditangkap dengan tuduhan melakukan kegiatan terorisme dan terlibat dalam Kelompok Mujahidin Malaysia (KMM) yang akan mendirikan negara Islam, mengirimkan pasukan ke Maluku dan ikut berperang di Afghanistan serta dituduh sebagai anggota bendahara Jamaah Islamiyyah (JI).⁸ Ia

⁵ www.swaramuslim.com, Baru deportasi, Abu Jibril langsung dicitrak polisi, diunduh pada tanggal 4 juni 2009

⁶ www.mail-archive.com, Abu Jibril: Saya memang terus diincar, diunduh pada tanggal 3 juni 2009

⁷ www.majalahtempo.com, Wawancara Abu Jibril, diunduh pada tanggal 5 juni 2009

⁸ www.mail-archive.com, Op.Cit.

ditangkap aparat berdasarkan Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri atau *Internal Security Act* (ISA) Malaysia 1960, yang mengizinkan penahanan seorang yang dianggap tersangka tanpa melalui proses pengadilan dan batas waktu penahanan.

Pada awal penangkapan, Abu Jibril mendekam dalam kamar tahanan di Bukit Asam, kantor pusat Polisi Diraja Malaysia, yang berukuran tiga kali dua meter (3m x 2m), namun pada tanggal 23 Agustus 2001 Abu Jibril dipindahkan dari Bukit Asam ke Penjara Kamunting, tempat para tahanan politik Malaysia. Tanggal 18 Agustus 2003, Abu Jibril dipindahkan lagi dari Penjara Kamunting ke kantor Keimigrasian Kuala Lumpur, untuk di deportasi ke Indonesia, namun hal itu tidak terjadi. Abu Jibril masih tetap mendekam dalam Tahanan Imigrasi Damansara, Kuala Lumpur. Pada tanggal 27 September 2003, Abu Jibril dipindahkan dari Tahanan Imigrasi Damansara ke Depo Tahanan Ajil, sebuah rumah tahanan imigrasi yang berada di Negara Bagian Trengganu⁹, namun deportasi pun belum dilakukan dengan alasan bahwa Abu Jibril masih harus menjalani penyelidikan lebih lanjut.

Pada hari Jumat, 14 Mei 2004, Pemerintah Malaysia akhirnya melakukan deportasi terhadap Abu Jibril ke Indonesia. Setelah dideportasi, Abu Jibril kemudian diperiksa di Markas Besar Polri. Dari hasil pemeriksaan, Abu Jibril dinyatakan tidak terkait kasus terorisme,

⁹ www.m.infoanda.com, Nasional Malaysia segera deportasi Abu Jibril, diunduh pada tanggal 3 juni 2009

tetapi Abu Jibril ditahan dengan tuduhan pemalsuan dokumen. Abu Jibril hanya diancam melakukan pelanggaran tentang pemalsuan dokumen.¹⁰ Pada saat persidangan, Abu Jibril kemudian dijatuhi hukuman lima bulan 15 hari oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas tuduhan telah melanggar pasal 55 huruf C Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.

Hal inilah yang kemudian membuat penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian terhadap kasus ini. Apakah Abu Jibril betul-betul merupakan seorang teroris ataukah bukan. Apabila Abu Jibril adalah teroris, mengapa ia dideportasi dari Malaysia. Apabila Abu Jibril bukan teroris dan hanya merupakan WNI yang melakukan migrasi secara ilegal, mengapa ia tidak langsung saja dideportasi dan harus ditahan terlebih dahulu selama kurang lebih tiga (3) tahun di Malaysia.

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Apakah yang menjadi alasan yuridis pemerintah Malaysia melakukan penahanan dan deportasi terhadap Abu Jibril?
2. Bagaimanakah peran pemerintah Indonesia dalam menangani kasus penahanan dan deportasi yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia terhadap Abu Jibril?

¹⁰ www.swaramuslim.com, opcit

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui alasan yuridis pemerintah Malaysia melakukan penahanan dan deportasi terhadap Abu Jibril.
2. Untuk mengetahui sejauh mana peran pemerintah Indonesia dalam menangani kasus penahanan dan deportasi yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia terhadap Abu Jibril.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan bacaan dan sumber informasi bagi khalayak umum mengenai penahanan dan deportasi yang dilakukan pemerintah Malaysia terhadap Abu Jibril serta peran pemerintah Indonesia dalam menangani kasus tersebut.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi mahasiswa dan akademisi yang ingin mendalami lebih jauh mengenai kasus penahanan WNI oleh negara lain dan mengenai deportasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum

2.1.1. Kewarganegaraan

Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Sedangkan warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹¹ Pengaturan mengenai kewarganegaraan ini biasanya ditentukan berdasarkan salah satu dari dua prinsip, yaitu prinsip *ius soli* atau prinsip *ius sanguinis*. Yang dimaksud dengan *ius soli* adalah prinsip yang mendasarkan diri pada pengertian hukum mengenai tanah kelahiran, sedangkan *ius sanguinis* mendasarkan diri pada prinsip hubungan darah.

Berdasarkan prinsip *ius soli*, seseorang yang dilahirkan di dalam wilayah hukum suatu negara, secara hukum dianggap memiliki status kewarganegaraan dari negara tempat kelahirannya itu. Negara Amerika Serikat dan kebanyakan negara di Eropa termasuk menganut prinsip kewarganegaraan berdasarkan kelahiran ini, sehingga siapa saja yang dilahirkan di negara-negara tersebut, secara otomatis diakui sebagai warga negara. Namun, di beberapa negara, dianut prinsip *ius sanguinis* yang mendasarkan diri pada faktor pertalian seseorang dengan status

¹¹ Baca lebih lanjut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia mengenai pengertian kewarganegaraan dan warga negara.

orangtua yang berhubungan darah dengannya. Apabila orangtuanya berkewarganegaraan suatu negara, maka otomatis kewarganegaraan anak-anaknya dianggap sama dengan kewarganegaraan orangtuanya itu. Baik prinsip *ius soli* maupun *ius sanguinis* mengemukakan bahwa status kewarganegaraan seseorang ditentukan karena kelahirannya.¹² Ini adalah cara yang pertama dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang.

Cara yang kedua dalam menentukan status kewarganegaraan yaitu dapat dilakukan melalui proses pewarganegaraan (*naturalisasi*).¹³ Melalui proses pewarganegaraan itu, seseorang dapat mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang, dan kemudian pejabat yang bersangkutan dapat mengabulkan permohonan tersebut, selanjutnya menetapkan status yang bersangkutan menjadi warganegara yang sah. Sedangkan, cara yang ketiga dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang dapat dilakukan melalui cara registrasi. Cara registrasi dapat dilakukan bagi seseorang warga negara yang ingin mempunyai status kewarganegaraan asalnya namun berkedudukan di luar negeri. Misalnya, keluarga Indonesia yang berada di Amerika Serikat yang menganut prinsip '*ius soli*', melahirkan anak, maka menurut hukum Amerika Serikat anak tersebut memperoleh status sebagai warga negara AS. Akan tetapi,

¹² Baca lebih lanjut, T.May Rudi S.H.,MIR.,M.Sc.,Hukum Internasional 1, him. 36

¹³ Ibid

jika orangtuanya menghendaki anaknya tetap berkewarganegaraan Indonesia, maka prosesnya cukup melalui registrasi saja.¹⁴

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa proses kewarganegaraan itu dapat diperoleh melalui tiga cara, yaitu:

1. Kewarganegaraan karena kelahiran atau *citizenship by birth*.
2. Kewarganegaraan melalui pewarganegaraan atau *citizenship by naturalization*.
3. Kewarganegaraan melalui registrasi biasa atau *citizenship by registration*.

Hilangnya kewarganegaraan seseorang dapat terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain karena kelalaian, karena alasan politik, karena alasan teknis yang tidak prinsipil, ataupun karena alasan bahwa yang bersangkutan memang secara sadar ingin melepaskan status kewarganegaraannya sebagai warganegara suatu negara.¹⁵ Namun, pada umumnya suatu negara tidak boleh menolak untuk menerima kembali warga negaranya sendiri di wilayahnya. Indonesia sendiri telah mengatur mengenai hilangnya status kewarganegaraan warganya. Dalam pasal 23 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia diterangkan mengenai hilangnya kewarganegaraan Republik Indonesia, yaitu:

¹⁴ Baca lebih lanjut, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., Paper Kewarganegaraan Republik Indonesia (dapat diunduh di <http://en.wordpress.com/tag/jimly-ashshidqi/>)

¹⁵ Ibid

1. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri.
2. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu.
3. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya hilang oleh presiden atas kemauannya sendiri, yang bersangkutan telah berusia 18 (delapan belas) tahun, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.
4. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden.
5. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatannya dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh warga Negara Indonesia.
6. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut.
7. Tidak diwajibkan tapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing.
8. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya.
9. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa

alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk menjadi Warga Negara Republik Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Republik Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

2.1.2. Migrasi

Migrasi adalah perpindahan penduduk dari satu tempat (desa, kota, daerah, negara, dan sebagainya) ke tempat (desa, kota, daerah, negara dan sebagainya) lain untuk menetap¹⁶. Dengan kata lain, migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif (migrasi internal) atau batas politik/negara (migrasi internasional).¹⁷ Dalam hal ini, migrasi diartikan sebagai perpindahan yang relatif permanen dari suatu daerah (negara) ke daerah (negara) lain.

Perpindahan penduduk merupakan salah satu dari tiga komponen utama pertumbuhan penduduk yang dapat menambah atau mengurangi

¹⁶ <http://pusatbahasa.diknas.go.id>, pengertian migrasi, diunduh pada tanggal 8 Juli 2009

¹⁷ <http://demografi.bps.go.id>, Migrasi, diunduh pada tanggal 8 Juli 2009

jumlah penduduk. Komponen ini bersama dengan kelahiran dan kematian mempengaruhi dinamika penduduk di suatu wilayah seperti jumlah, komposisi, dan distribusi keruangan.¹⁸ Ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan perpindahan penduduk. Faktor tersebut antara lain, faktor ekonomi yang dapat berupa pasar kerja, maupun, faktor lingkungan seperti bencana alam, kondisi politik, agama, dan sebagainya. Namun pada dasarnya, ada dua faktor yang menyebabkan seseorang melakukan migrasi, yaitu faktor (daya) pendorong dan faktor (daya) penarik. Globalisasi telah memperbesar daya dorong untuk memperoleh penghidupan di luar negeri.¹⁹

Ada beberapa pengelompokan migran, antara lain:²⁰

1. Migran seumur hidup (*life time migrant*) adalah orang yang tempat tinggalnya pada saat pengumpulan data berbeda dengan tempat tinggalnya pada waktu lahir.
2. Migran risen (*recent migrant*) adalah orang yang tempat tinggalnya pada saat pengumpulan data berbeda dengan tempat tinggalnya pada waktu lima tahun sebelumnya.
3. Migran total (*total migrant*) adalah orang yang pernah bertempat tinggal di tempat yang berbeda dengan tempat tinggal pada waktu pengumpulan data.

¹⁸ Ibid

¹⁹ Dr. M. Imam Santoso, Op.Cit, hlm. 160

²⁰ <http://demografi.bps.go.id>, Op.Cit.

2.1.3. Deportasi

Deportasi berarti pengasingan atau pengusiran seseorang ke luar negeri sebagai hukuman (karena orang tersebut tidak berhak tinggal di suatu negara itu).²¹ Keputusan untuk mendeportasi seseorang membawa konsekuensi yang seringkali menggoyahkan keutuhan keluarga, kehidupan sosial, dan pekerjaan seseorang serta juga tidak memperbolehkan orang tersebut memasuki negara itu kembali untuk selamanya atau selama periode yang cukup lama. Keputusan deportasi tidak hanya dapat berdampak kepada hak-hak orang yang dideportasi, tetapi juga dapat berdampak terhadap orang lain termasuk keluarganya terutama pasangan dan anak-anaknya.²²

Oleh karena penelitian yang penulis bahas pada tulisan ini dititikberatkan pada deportasi pemerintah Malaysia terhadap WNI, maka kajian mengenai deportasi yang akan penulis kemukakan pada tinjauan pustaka, difokuskan pada deportasi yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia. Masalah deportasi merupakan salah satu yang banyak dibicarakan berkaitan dengan keadaan buruh migran tak berdokumen asal Indonesia di Malaysia. Kebijakan deportasi ini bertujuan untuk menertibkan keberadaan buruh migran berbasis pada kepemilikan dokumen resmi yang harus dipenuhi oleh seorang buruh untuk dapat

²¹ Drs. Bambang Marhiyanto, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Surabaya), hal. 150

²² Program pemantauan sistem yudisiasi, Laporan Mengenai Undang-undang Imigrasi dan Suaka (Dili, 2003), hlm. 41



bekerja di suatu negara. Pada dasarnya, terdapat 2 jenis deportasi yaitu deportasi reguler dan deportasi yang diposisikan sebagai kebijakan amnesti.

Buruh migran asal Indonesia yang dideportasi secara reguler dilakukan melalui beberapa pintu pemulangan, salah satunya yaitu Pelabuhan Tanjung Pinang yang kemudian transit di Pelabuhan Tanjung Priuk, selanjutnya melalui jalan darat diberangkatkan ke Surabaya menggunakan transportasi bus yang disediakan oleh pemerintah Indonesia. Mereka yang masuk dalam buruh migran ini adalah buruh migran yang ditangkap oleh polisi Malaysia melalui berbagai razia yang dilakukan di tempat-tempat tinggal buruh migran, di lokasi tempatnya bekerja seperti di sektor konstruksi, jasa (restoran-restoran). Setelah melalui suatu proses peradilan singkat, tanpa didampingi pengacara dan rata-rata divonis satu sampai 12 bulan penjara dan harus dikembalikan ke negara asal.²³ Buruh migran Indonesia yang dimasukkan dalam kategori kebijakan amnesti, tidak terkena hukuman penjara, namun buruh migran tersebut akan terancam ditangkap dan dimasukkan ke penjara jika mereka masih berada di negara Malaysia sampai dengan berakhirnya masa pengampunan yang ditetapkan pemerintah Malaysia. Jumlah buruh

²³ Komnas Perempuan, *Buruh Migran Tak Berdokumen-Sebuah Strategi Perempuan Mempertahankan Kehidupan-Studi kasus lima buruh migran Perempuan Indonesia yang Bekerja di Malaysia* (2006), hlm. 63

migran dalam kategori ini diperkirakan antara 600.000 sampai dengan 800.000 orang yang tersebar di berbagai negara bagian Malaysia.²⁴

Deportasi merupakan kebijakan yang ditetapkan pemerintah Malaysia yang bertujuan untuk memulangkan tenaga-tenaga kerja yang tidak berdokumen atau memiliki dokumen palsu. Kebijakan ini berbasis pada sisi kepentingan Malaysia didasarkan pada beberapa aspek antara lain, kedaulatan negara, penegakan hukum, keamanan, dan kebijakan pajak. Sementara pemerintah Indonesia dalam konteks kebijakan deportasi ini, cenderung bersikap reaktif terhadap kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Malaysia tersebut.²⁵ Kebijakan penanganan buruh migran tak berdokumen yang dideportasi masih cenderung parsial. Dengan kata lain penyelesaian persoalan kasus buruh migran tak berdokumen hanya diletakkan pada basis kelengkapan dokumen saja, tanpa melihat pada persoalan-persoalan yang bersifat lebih mendasar yaitu dalam kaitan dengan perlindungan hak warga negara dan hak asasi manusia.²⁶

Di Indonesia, masalah deportasi diatur dalam Undang-undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian. Dalam Undang-undang ini diterangkan mengenai tindakan keimigrasian terhadap warga negara asing yang berdomisili di Indonesia dan melakukan kegiatan berbahaya atau tidak menghormati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²⁴ Ibid

²⁵ Ibid, hlm. 64

²⁶ Ibid, hlm. 65

Salah satu tindakan keimigrasian yang dimaksud adalah deportasi. Hal ini diatur dalam pasal 42 ayat (1) yang mengemukakan bahwa

Tindakan keimigrasian dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, atau tidak menghormati atau menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan dalam pasal 42 ayat (2), mengemukakan mengenai tindakan keimigrasian yang dimaksud sesuai dengan ayat (1), yaitu:

1. Pembatasan, perubahan atau pembatalan izin keberadaan;
2. Larangan untuk berada di suatu atau, beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia;
3. Keharusan untuk bertempat tinggal disuatu tempat tertentu di wilayah Indonesia;
4. Pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk wilayah Indonesia.

2.1.4. Penangkapan dan Penahanan

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, sedangkan penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Penangkapan dapat dilakukan atas perintah penyidik atau penyidik pembantu yang berwenang guna kepentingan penyelidikan, penyidik dan penyidikan. Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Sedangkan, penahanan dapat dilakukan atas perintah penyidik berwenang guna kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu. Penahanan juga dapat dilakukan oleh Penuntut Umum Yang berwenang guna kepentingan Penuntut atau Hakim guna kepentingan pemeriksaan Hakim di sidang pengadilan.

Perintah penahanan atau penahanan lanjutan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau Penuntut Umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan Hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan. Jenis penahanan dapat berupa:

1. Penahanan Rumah Tahanan Negara;
2. Penahanan Rumah;
3. Penahanan Kota.

Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan.

2.2. Terorisme Internasional (*International Terrorism*)

Terorisme, berasal dari kata terror, yang berarti mengganggu dan menciptakan ketakutan (kengerian, kecemasan dan sebagainya) yang dilakukan oleh orang atau golongan tertentu,²⁷ sedangkan pelaku terror disebut teroris yaitu orang atau golongan yang berbuat kejam dan menimbulkan ketakutan. Terorisme sendiri berarti penggunaan kekerasan untuk menciptakan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan. Pengertian lain mengenai terorisme adalah sebagai berikut:

Terorisme adalah penggunaan atau ancaman kekerasan fisik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok untuk tujuan-tujuan politik, baik untuk kepentingan atau untuk melawan kekuasaan yang ada, apabila tindakan-tindakan terorisme itu dimaksudkan untuk mengejutkan, melumpuhkan, atau mengintimidasi suatu kelompok sasaran yang lebih besar dari pada korban-korban langsungnya. Terorisme melibatkan kelompok-kelompok yang berusaha untuk mengembangkan rezim-rezim tertentu, untuk

²⁷ Drs. Bambang Marhiyanto, Op.Cit, hlm. 611

mengoreksi keluhan kelompok / nasional, atau untuk menggerogoti tata politik internasional yang ada.²⁸

Ciri-ciri dasar terorisme, yaitu:

- Pengeksplotasian kelemahan manusia secara sistematis, yaitu kengerian atau ketakutan yang melumpuhkan (terror) terhadap kekerasan/kekejaman/penganiayaan fisik.
- Penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan fisik.
- Adanya unsur pendadakan / kejutan.
- Mempunyai tujuan politik yang jauh lebih luas dari sasaran/korban langsungnya.
- Sasaran pada umumnya nonkombatan.
- Direncanakan dan dipersiapkan secara rasional.

Terorisme merupakan suatu bentuk kekerasan yang digolongkan kedalam kekerasan politik, atau juga disebut kekerasan sipil.²⁹ Pada zaman ini, perbedaan antara terorisme internasional dan terorisme domestik sudah semakin kabur. Pada zaman dahulu perbedaan itu dapat terlihat jelas, didasarkan pada tempat beroperasinya teroris tersebut, apakah dalam batas wilayah suatu negara atau melampaui batas-batas dari suatu negara. Abad ini, banyak teroris memperluas wilayah operasinya melampaui batas wilayah suatu negara. Demikian pula, semakin banyak masyarakat yang memandang bahwa terorisme tidak

²⁸ A. Hasnan Habib. *Kapita Selekta: Strategi dan Hubungan Internasional*. (1997) hlm. 571

²⁹ *Ibid*, hlm. 569

hanya menjadi ancaman dalam negeri, melainkan sebagai ancaman internasional yang dapat membahayakan warga dan kepentingannya dimana saja di dunia. Sehingga, terorisme dapat menjadi masalah internasional yang membutuhkan penanganan serius dari masyarakat internasional. Terorisme internasional adalah terorisme yang melibatkan warga atau wilayah dari beberapa negara.

Tujuan akhir terorisme adalah politik.³⁰ Apapun latar belakang psikologis dan motivasi personil para pelakunya, namun tujuan politik selalu melandasinya. Tujuan politik merupakan unsur esensial dari terorisme yang membedakannya dari tindakan-tindakan kekerasan kriminal lainnya atau yang dilakukan oleh orang-orang yang terganggu jiwanya. Teroris membutuhkan bantuan-bantuan dalam menjalankan kegiatannya. Bantuan-bantuan terhadap teroris internasional tersebut, dapat berupa³¹:

- Latihan, diberikan ditempat pihak yang dibantu, di negara pembantu atau di negara ketiga.
- Alat peralatan letal (senjata, bahan peledak, munisi, dan sebagainya) dan nonletal (perbekalan, alat dan jasa angkutan, dokumen penting seperti peta, informasi, intelejen, dan sebagainya).

³⁰ Tujuan politik yang selalu ada itu umumnya ditrasformasikan ke tingkat moralitas yang lebih tinggi, dengan maksud memperoleh pembenaran (justification). Organisasi-organisasi teroris modern tidak hanya mengumumkantuan tujuannya, melainkan sekaligus mengaitkannya dengan suatu "kebenaran universal". Bagi anggota Hizbullah (Afghanistan dan Palestina) dengan Jihad, bagi tentara merah (Jepang) dengan pencetusan revolusi dunia, bagi anggota PLO dengan pemenuhan panggilan takdir (destiny) dan memperoleh kembali tanah air mereka.

³¹ Ibid, hlm. 573

- Propoganda, baik secara terbuka (membela aspirasi perjuangan, dan sebagainya), maupun tertutup (melalui organisasi-organisasi selubung / front organizations).
- Disinformasi (Menyebarkan informasi palsu atau provokatif yang mendiskreditkan lawan).
- Perlindungan dan suaka.

2.2.1. Jamaah Islamiyyah (JI)

Al-Jamaah Al-Islamiyyah atau yang dikenal dengan nama Jamaah Islamiyyah adalah organisasi yang dibentuk pada sekitar Januari 1993. Organisasi ini adalah organisasi militan Islam di Asia Tenggara yang berupaya mendirikan sebuah Negara Islam besar di wilayah tersebut. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan bahwa Jamaah Islamiyyah adalah organisasi teroris internasional dan merupakan bagian dari jaringan Al Qaeda.

Al Jamaah Al Islamiyyah adalah pecahan dari Jamaah Darul Islam atau dikenal dengan nama DI/TII, yaitu kelompok yang melanjutkan perjuangan Negara Islam Indonesia (NII). Al-Jamaah Al-Islamiyyah adalah sebuah Organisasi/Jamaah yang terdiri dari orang-orang Muslim yang memiliki seorang pemimpin disebut amir Jamaah. Jamaah ini bukanlah *Jama'atul Muslimin* tetapi merupakan *Jama'atun minal-Muslimin*, maksud dari *minal-Muslimin* adalah kelompok atau organisasi ini terdiri dari sebagian orang-orang Muslim saja, yaitu bukan bermaksud umumnya

semua umat Muslim di seluruh dunia. Jamaah ini atau kelompok ini dinamakan dengan nama Al-Jamaah Al-Islamiyyah.³²

Jamaah Islamiyyah didirikan oleh Abdullah Sungkar setelah bertemu dengan Ossama bin Laden di Afghanistan. Ia kemudian menetapkan secara resmi bahwa Jamaah Islamiyyah adalah kelompok sekutu (*associate group*) dari Al-Qaeda. Di Malaysia, Al-Qaeda mengembangkan Jamaah Islamiyyah menjadi suatu jaringan Asia Raya (*Pan Asia Network*) dan menggariskan perlunya perjuangan jihad untuk membentuk Daulah Islamiyyah. Tujuan akhir pembentukan Daulah Islamiyyah adalah terwujudnya sebuah negara Islam yang meliputi Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand Selatan, Singapura, dan Filipina Selatan.³³

Nama Jamaah Islamiyyah berbeda dengan nama Al-Jamaah Al-Islamiyyah. Berbeda karena Al-Jamaah Al-Islamiyyah adalah sebuah jamaah atau kelompok tertentu sementara Jamaah Islamiyyah adalah umat Islam keseluruhan sebagaimana jika disebutkan perkataan "jamaah" di dalam hadis-hadis selain yang bermaksud jamaah salat, maka "jamaah" itu berarti *khilafatul Muslimin* atau umat Islam. Oleh sebab itu, Al-Jamaah Al-Islamiyyah diberi nama dengan menggunakan kata "Al" yang berarti khusus atau *makrifah* menurut tata bahasa Arab.³⁴ Secara lisan memang

³² Nasir Abas, *Membongkar Jamaah Islamiyyah; pengakuan mantan anggota JI*. (Jakarta, 2007), hlm. 92

³³ Bambang Abimanyu. *Teror Bom di Indonesia*. (Jakarta, 2005), hlm. 153

³⁴ Nasir Abas, *Op.Cit*, hlm. 93

agak kesulitan untuk menyebut kata Al-Jamaah Al Islamiyyah secara berulang kali sehingga menjadi kebiasaan bagi anggota Al-Jamaah Al Islamiyyah untuk memperpendek sebutan menjadi "Jamaah Islamiyyah". Kata Al-Jamaah Al-Islamiyyah telah diperpendek secara lisan dan tulisan menjadi dua macam kata yaitu Jamaah Islamiyyah dan JI. Sementara itu apabila "JM" dan perkataan "Tanzim" disebutkan diantara sesama kalangan anggota maka perkataan itu bukanlah singkatan kata namun adalah sebuah kode rahasia yang bermaksud Al-Jamaah Al-Islamiyyah. Ini adalah dua contoh kode dari sekian banyak kode yang diperlakukan didalam Al-Jamaah Al-Islamiyyah.³⁵

Jamaah Islamiyyah adalah salah satu dari sekian banyak jamaah atau organisasi yang ada di dunia sekarang ini. Itulah sebabnya Jamaah Islamiyyah mengakui akan keberadaan jamaah Islam yang lain yang memiliki aqidah dan tujuan yang sama biarpun metode yang digunakan berbeda serta dibawah kepemimpinan orang tertentu dan dengan nama yang tersendiri. Pengakuan itu tentunya sepanjang perjuangan mereka berlandaskan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana yang difahami oleh Al-Jamaah Al-Islamiyyah.

Untuk mengetahui seseorang itu adalah anggota Jamaah Islamiyyah adalah apabila ada anggota Jamaah Islamiyyah lain yang memperkenalkannya, tanpa perlu pembuktian tertulis atau di uji, hanya

³⁵ Ibid, hlm. 94

dengan diperkenalkan itu sudah cukup bagi anggota Jamaah Islamiyyah yang lain untuk mempercayai anggota yang memperkenalkannya itu karena etika saling mempercayai antara sesama sangat kuat. Biasanya dalam perkenalan itu bahasa yang digunakan adalah "*ini ikhwan kita*" atau "*mereka ikhwan-ikhwan kita*". Dan juga apabila anggota tersebut mengikuti kegiatan yang khusus untuk kalangan anggota Jamaah Islamiyyah seperti Majelis-Majelis pengajian untuk kalangan anggota, rapat, kegiatan latihan fisik indoor atau outdoor, rekreasi, perkemahan dan tempat-tempat latihan kemiliteran yang hanya disediakan untuk kalangan anggota Jamaah Islamiyyah.

Jamaah Islamiyyah tidak pernah menjanjikan orang Islam yang telah menjadi anggota akan masuk surga. Masuk atau tidaknya seseorang kedalam surga adalah tergantung dari amal pribadinya yang baik dan saleh yang dilaksanakan sepanjang hidupnya dan diterima oleh Allah SWT, biarpun orang tersebut bukan dari kalangan anggota Jamaah Islamiyyah. Dan anggota Jamaah Islamiyyah juga dapat masuk ke neraka jika mereka melakukan dosa dan melanggar larangan Allah SWT. Tetapi apa yang menyedikan bahwa sebagian anggota Jamaah Islamiyyah yang telah menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad Saw untuk mendorong seseorang untuk siap mengorbankan dirinya menjadi pelaksana bom bunuh diri di tengah kerumunan orang awam dengan alasan mati syahid dan masuk surga.

Sebagian umat Islam yang telah menjadi anggota Jamaah Islamiyyah setelah melalui proses pembinaan dan *tarbiyyah*, diharapkan mampu menjadi tulang punggung untuk menyebarkan dakwah Islam dan melaksanakan misi Islam yaitu tertegaknya syariat Islam. Sementara kebanyakan umat Islam yang lain atau masyarakat awam (non-Muslim) akan dikategorikan dan dikondisikan menjadi umat pendukung (supporter), umat simpatisan (simpatizer) dan umat netral (tidak mengganggu atau memusuhi dan tidak berpihak kepada pihak lawan). Sehingga masyarakat awam yang terdiri atas umat Islam dan umat non-Muslim dapat berpotensi melancarkan urusan terlaksananya misi Islam yaitu tegaknya Syariat Islam yang selanjutnya otomatis menjadi Negara Islam.

Untuk mencapai sasaran terbentuknya sebuah Negara Islam atau Daulah Islam yang menjadi tujuan akhir, maka Jamaah Islamiyyah menentukan cara dan langkah yang harus ditempuh yaitu.³⁶

1. Dakwah Islam (seruan dan ajakan)
2. Tarbiyah (pendidikan),
3. Amar Ma'aruf dan Nahi'anil Munkar (teguran dan perbaikan),
4. Hijrah (berpindah untuk menyelamatkan Iman dan Aqidah ke suatu tempat atau wilayah yang aman), dan Jihad *fi Sabilillah*

³⁶ *ibid*, hlm. 101

(mempertahankan dengan kekuatan akan kedaulatan wilayah Negara Isalan yang sudah dibentuk).

2.3. Kewajiban Negara (*Duty of State*)

Negara dikatakan berdaulat, atau *sovereign*³⁷ karena kedaulatan merupakan suatu sifat atau ciri hakiki suatu negara.³⁸ Suatu negara dianggap memiliki kemerdekaan dan kedaulatan terhadap warga negaranya dan urusan-urusannya serta dalam batas-batas wilayah teritorialnya.³⁹ Dalam konteks hubungan internasional, prinsip kedaulatan negara (*state sovereignty*) merupakan salah satu prinsip penting dalam hukum internasional bahkan termasuk salah satu prinsip atau doktrin *jus cogens*.⁴⁰ Kedaulatan negara mempunyai arti penting dalam hukum internasional. Fungsi kedaulatan adalah mengatur, menjaga, dan memelihara hubungan-hubungan timbal balik antara negara dengan warganya dan antara negara dengan negara bangsa lain.⁴¹ Adanya hubungan timbal balik oleh negara dengan warganya maupun dengan

³⁷ Sovereign menurut kamus Inggris – Indonesia karangan John M. Echols adalah berkuasa, pemerintahan tertinggi, hak-hak yang berkuasa, penguasa lautan, dan kekuasaan yang memerintah.

³⁸ Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M., Pengantar Hukum Internasional, (1999), hlm.11

³⁹ Drs. T. May Rudi, S.H., MIR., M.Sc. Op.Cit. hlm. 27

⁴⁰ Dr. M. Imam Santoso, Op.Cit. hlm. 33.

Prinsip *jus cogens* dalam hukum internasional, adalah serangkaian prinsip/norma hukum internasional yang berlakunya tidak dapat diubah & tidak boleh diabaikan, dan karenanya dapat berlaku untuk membatalkan suatu perjanjian antar negara-negara dalam hal perjanjian itu tidak sesuai dengan salah satu prinsip /norma tersebut. Dalam Pasal 64 Konvensi Wina tentang hukum traktat dikatakan bahwa, *jus cogens* merupakan salah satu dari kebiasaan hukum internasional.

⁴¹ Prof. Frans E. Likadja, S.H. dan Drs. Daniel Frans Bessie, Op.Cit. hlm.32

negara bangsa lain, menyebabkan suatu negara mempunyai kewajiban saat menjalin hubungan timbal balik tersebut.

Kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan; sesuatu yang harus dilaksanakan; sesuatu yang berkenaan dengan tugas atau pekerjaan.⁴² Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah tertentu yang diatur oleh kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati rakyat.⁴³ Dari kedua pengertian tersebut, maka secara garis besar dapat ditarik kesimpulan bahwa kewajiban negara adalah sesuatu hal yang harus dikerjakan atau dilaksanakan oleh organisasi dalam suatu wilayah tertentu yang diatur oleh kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati rakyat berkenaan dengan tugas dan pekerjaannya. Mengenai tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh negara, dapat di kaji dari naskah Deklarasi tentang Hak dan Kewajiban Negara tahun 1945 yang dibuat oleh Komisi Hukum Internasional (*International Law Comission*).

Dalam naskah tersebut, dikemukakan mengenai hak dan kewajiban dasar suatu negara. Hak dasar suatu negara adalah:

1. Kedaulatan dan persamaan negara (*independence and equality of states*);
2. Yurisdiksi territorial (*territorial jurisdiction*);
3. Mempertahankan diri (*self defence*) atau mengembangkan diri (*self preservation*).

⁴² Drs. Bambang Marhiyanto, *Op.Cit*, hlm. 663

⁴³ Drs. Bambang Marhiyanto, *Op.Cit*, hlm. 422

Kewajiban dasar (*basic duties*) suatu negara adalah:

1. Tidak menyatakan perang;
2. Tidak menyulut kerusuhan sipil di suatu negara;
3. Menaati hak asasi orang;
4. Menyelesaikan sengketa secara damai;
5. Melaksanakan kewajiban dengan itikad baik;
6. Non intervensi dalam persoalan dengan negara lain.

Disamping itu, ada juga beberapa hak lain berupa kekuasaan, yaitu⁴⁴:

1. Kekuasaan eksekutif untuk mengendalikan persoalan domestik;
2. Kekuasaan untuk menerima dan mengusir orang asing;
3. Hak-hak istimewa perwakilan diplomatik di negara lain;
4. Yurisdiksi penuh atas kejahatan yang dilakukan dalam wilayahnya

Pasal 1 Konvensi Montevideo tentang Hak dan Kewajiban Negara tahun 1933, mengemukakan karakteristik-karakteristik bahwa negara sebagai subyek hukum internasional harus memiliki syarat-syarat antara lain, (1) Penduduk tetap; (2) Wilayah yang tertentu; (3) Pemerintah; dan (4) Kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara -- negara lain. Dalam perspektif hukum internasional, syarat keempat merupakan syarat yang paling penting. Suatu negara harus memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan hubungan -- hubungan ekstern dengan negara

⁴⁴ Dr. M. Imam Santoso, Op.Cit, hlm. 38

lain. Maka, disinilah letak pentingnya kewajiban dasar (*basic duties*) suatu negara mengenai melaksanakan kewajiban dengan itikad baik. Dalam hal ini, suatu negara apabila mengadakan atau menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain didasarkan atas prinsip itikad baik.

Negara juga berkewajiban untuk melindungi warganya sesuai dengan kewajiban dasar suatu negara yaitu menaati hak asasi orang lain. Dalam hukum Indonesia, kewajiban negara dalam melindungi warga negaranya dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) alinea keempat, yang mengemukakan bahwa:

....untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.....

Kewajiban ini kemudian diwujudkan dalam UUD NRI, yang termuat dalam beberapa pasal antara lain yang menyangkut mengenai warga negara yaitu pasal 26, 27, dan beberapa pasal yang lain. Selain dari Pembukaan UUD NRI dan UUD NRI, kewajiban negara untuk melindungi warganya, dapat juga dikaji dari UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang mana pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban untuk melindungi hak asasi warganya.

Dalam rangka melindungi warga negaranya, maka setiap negara berkewajiban untuk tidak hanya memperhatikan dan melindungi warga negara dalam batas wilayah teritorialnya saja, tetapi juga warga

negaranya dalam batas teritorial negara asing. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, maka diperlukan hubungan yang baik dengan negara lain. Hubungan suatu negara dengan negara lain diwujudkan dalam hubungan diplomatik, hubungan konsuler, dan misi-misi khusus. Hubungan ini telah diatur dalam hukum internasional yang termuat dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler, dan Konvensi tentang Misi-Misi Khusus yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 8 Desember 1969.

Fungsi misi diplomatik, dirumuskan dalam konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik yang pada dasarnya terdiri atas:

- Mewakili negara pengirim di negara penerima.
- Melindungi, di dalam negeri penerima, kepentingan-kepentingan dan warga-warga negara pengirim, didalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum internasional.
- Mengadakan negosiasi dengan pemerintah negara penerima.
- Menentukan dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum, keadaan dan perkembangan di negara penerima dan memberi laporan tentang itu kepada pemerintah negara pengirim.
- Meningkatkan hubungan persahabatan antar negara pengirim dan penerima dan mengembangkan hubungan ekonomi, kebudayaan, dan sosial mereka.⁴⁵

⁴⁵ Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H. dan Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., Modul Hukum Internasional (Jakarta, 2002), hal 94

Oleh karena hubungan diplomatik pada dasarnya dilaksanakan sebab alasan politik, maka kewajiban negara dalam memperhatikan dan melindungi warga negaranya di negara penerima, juga didasarkan pada perlindungan politik. Perlindungan tersebut dilaksanakan oleh pejabat diplomatik. Sedangkan kewajiban negara secara non politik untuk memperhatikan dan melindungi warga negaranya di negara penerima, dilaksanakan oleh pejabat konsuler.

Perwakilan konsuler hanya menjalankan hubungan dengan instansi-instansi pemerintah lainnya yang menyangkut bidang perdagangan, perindustrian, perkapalan (navigasi), instansi pengadilan, dan instansi administratif yang mengurus kepentingan negara dan warganegaranya di negara penerima.⁴⁶ Kewajiban negara untuk memperhatikan dan melindungi warga negaranya di negara penerima yang dilaksanakan oleh pejabat konsul diatur dalam pasal 5 konvensi wina 1963, yaitu sebagai berikut:

- Melindungi di negara penerima, kepentingan negara pengirim dan warga negaranya, baik individu maupun badan-badan hukum, dalam batas yang diijinkan oleh hukum internasional;
- Meningkatkan perkembangan hubungan dagang, ekonomi, budaya dan ilmu pengetahuan antara negara pengirim dan negara penerima, dan dengan cara lain meningkatkan hubungan persahabatan antara kedua negara, sesuai dengan ketentuan-ketentuan konvensi ini.

⁴⁶ Syahmin AK., S.H., Hukum Diplomatik-suatu pengantar (1988), hlm. 55

- Berusaha mengetahui dengan segala cara yang legal keadaan dan perkembangan kehidupan perdagangan, ekonomi, budaya dan ilmu pengetahuan negara penerima dan melaporkannya kepada pemerintah negara pengirim dan memberikan informasi kepada orang-orang yang tertarik.
- Melakukan penerbitan paspor dan dokumen perjalanan bagi warga negara pengirim, dan visa atau dokumen yang memadai bagi orang-orang yang ingin melakukan perjalanan ke negara pengirim.
- Menolong dan membantu warga negara, baik individu maupun badan hukum negara pengirim.
- Bertindak sebagai notaris dan pencatatan sipil, dan dalam kedudukan semacam itu, melakukan beberapa fungsi tertentu yang bersifat administrasi, asalkan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan di negara penerima.
- Melindungi kepentingan warga negara, baik individu maupun badan-badan hukum negara pengirim dalam hal suksesi mortis causa (karena meninggal) di wilayah negara penerima, sesuai dengan hukum dan peraturan negara penerima.
- Melindungi sesuai dengan batas-batas yang ditetapkan oleh hukum dan peraturan negara penerima, kepentingan anak dan orang lain warga negara pengirim, yang tidak memiliki kemampuan penuh, khususnya di mana perlindungan atau perwakilan diperlukan bagi orang seperti itu.

- Tunduk kepada praktik dan prosedur yang berlaku di negara penerima, dalam membela atau mengatur pembebasan warga negara dari negara pengirim di muka pengadilan dan penguasa yang lain di negara penerima, dengan maksud memperoleh, sesuai dengan hukum dan peraturan negara penerima, tindakan sementara untuk mempertahankan hak dan kepentingan warga negara ini. Jikalau karena tidak hadir atau sebab – sebab yang lain, warga negara itu tidak mampu pada waktu yang tepat, melakukan pembelaan atas hak dan kepentingannya.
- Mengirimkan dokumen yudisial dan ekstra yudisial atau melaksanakan surat-surat perintah atau surat-surat komisi untuk mengambil bukti bagi pengadilan negara pengirim, sesuai dengan persetujuan internasional yang berlaku, atau apabila persetujuan internasional semacam itu tidak ada, dengan cara lain yang sesuai dengan hukum dan peraturan negara penerima.
- Menjalankan hak-hak pengawasan (supervise) dan pemeriksaan (inspeksi) yang diatur menurut hukum dan peraturan negara pengirim terhadap kapal-kapal berkebangsaan negara pengirim, dan terhadap pesawat terbang yang terdaftar di negara itu, dan terhadap anak buah mereka.
- Memberi bantuan kepada kapal-kapal dan pesawat terbang yang disebutkan dalam sub ayat (k) dari pasal ini, dan kepada anak buahnya, menerima laporan perjalanan suatu kapai, memeriksa dan

mencap dokumen-dokumen kapal, dan dengan tidak mengurangi kekuasaan para penguasa negara penerima, melakukan penyelidikan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam perjalanan, dan penyelesaian perselisihan macam apa saja antara nahkoda, perwira dan pelaut (kelasi), sejauh ini dikuasakan oleh hukum dan peraturan negara pengirim dan negara penerima.

- Melaksanakan fungsi-fungsi lain yang dipercayakan kepada pos konsuler oleh negara pengirim yang tidak dilarang oleh undang-undang dan peraturan negara penerima atau yang oleh negara penerima tidak ditolak atau yang disebut didalam persetujuan internasional yang berlaku antara negara pengirim dan negara penerima.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa negara tidak hanya berkewajiban memperhatikan dan melindungi warga negara yang ada di wilayah teritorialnya saja, tetapi juga warga negara yang ada di wilayah teritorial negara lain. Tetapi, kewajiban negara ini, harus diseimbangkan dengan kewajiban dari warga negara itu sendiri untuk tunduk pada hukum nasional yang berlaku di negaranya dan juga menaati kaidah – kaidah internasional yang berlaku.

2.4. Hak Asasi Manusia (*Human Rights*)

Individu sebagai salah satu subjek hukum internasional⁴⁷ mempunyai hak yang perlu dilindungi. Hak terhadap individu, dikenal dengan istilah hak asasi manusia (HAM).⁴⁸ Perlindungan terhadap individu, sebelumnya diatur secara langsung seperti dalam konvensi-konvensi mengenai tawanan perang yang mengatur mengenai perang dan konvensi-konvensi Palang Merah yang didalamnya tersurat mengenai perlindungan terhadap individu-individu yang lemah, menderita sakit, tidak bersenjata, dan lain-lain. Namun, peraturan konvensional ini diperlemah dengan tidak adanya sanksi dan terutama tidak adanya kemungkinan bagi individu untuk membawa tuntutan ke pengadilan internasional bila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan – ketentuan konvensional oleh suatu negara, sehingga memungkinkan untuk terjadinya pelanggaran HAM.⁴⁹

Didorong oleh kesadaran yang mendalam ini, berbagai upaya telah dilakukan terutama pada abad XX untuk memasyarakatkan, mengembangkan, melindungi hak-hak asasi manusia dalam berbagai bentuk dan cara terutama melalui pembuatan peraturan-peraturan konvensional yang dapat diterima oleh masyarakat internasional.

⁴⁷ Terdapat enam subjek hukum internasional yaitu: Negara, Tahta Suci (Vatikan), Palang Merah Internasional, Organisasi Internasional, Orang-perorangan atau Individu, dan Pemberontak atau kaum Belligerent

⁴⁸ UUR Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, mengemukakan bahwa, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

⁴⁹ Baca lebih lanjut, Boer Mauna, Hukum Internasional-Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, hlm. 669-672

Kesadaran ini, diwujudkan dengan dibuatnya rencana untuk mengatur Dokumen tentang Hak Asasi Manusia (*The Bill of Human Rights*), yang dimandatkan kepada sebuah komisi di Badan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk mempromosikan hak-hak asasi manusia. Akhirnya, PBB menetapkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diadopsi oleh Majelis Umum (*General Assembly*) pada 10 Desember 1948. Kemudian 10 Desember diperingati sebagai hari HAM sedunia. DUHAM telah menjadi dokumen yang dimanfaatkan dalam forum politik dan yuridis, serta dijadikan referensi pokok dalam penyusunan perjanjian internasional HAM di level regional seperti Konvensi Eropa, Konvensi Amerika, dan Piagam Eropa. Demikian juga, DUHAM telah menjadi referensi penting dalam perumusan klausula HAM di level konstitusi atau undang-undang dasar nasional. Karena perkembangan tersebut, maka DUHAM telah menjadi bagian dari hukum kebiasaan, mempunyai sifat dokumen yang mengikat secara politis, serta status pengikatannya perlahan-lahan menjadi tidak ditolak negara-negara anggota PBB.

Setiap negara, diwajibkan untuk menghormati hukum HAM, tanpa terkecuali. Dengan penetapan hukum internasional HAM, maka jaminan kolektif untuk perlindungan dan pemenuhannya, secara otomatis juga terus dikembangkan. Yurisprudensi internasional, juga mendorong

sekaligus memberi batasan yurisprudensi nasional yang tidak menyimpang jauh dari prinsip-prinsip hukum umum yang berlaku.⁵⁰

Masalah – masalah pokok yang diatur dalam DUHAM, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:⁵¹

Kebebasan Fundamental / Hak Sipil (pasal 3 – pasal 19)	Hak-hak Politik (pasal 20 – pasal 21)	Hak-hak Ekonomi (pasal 22 – pasal 28)
<ul style="list-style-type: none"> • Hak untuk hidup dalam kebebasan dan keselamatan diri • Bebas dari perbudakan • Bebas dari penyiksaan, hukuman atau perlakuan keji lainnya yang tidak berperikemanusiaan dan merendahkan martabat • Hak atas pengakuan yang sama didepan hukum • Hak yang sama didepan hukum • Hak mendapat bantuan saat hak-hak hukumnya tidak dipenuhi • Bebas dari penangkapan, pemenjaraan, atau pembuangan tanpa alasan yang jelas • Hak atas perolehan peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang independen dan tidak memihak • Hak menikmati perlakuan sebagai orang yang tidak bersalah sampai dinyatakan terbukti bersalah oleh pengadilan 	<ul style="list-style-type: none"> • Hak berserikat, berkumpul yang bertujuan damai, serta hak memilih untuk tidak terlibat dalam sebuah perkumpulan • Hak berpartisipasi dalam pemerintahan, termasuk hak terlibat dalam pemerintahan di negaranya 	<ul style="list-style-type: none"> • Hak atas jaminan sosial, ekonomi serta jaminan hak-hak sosial dan budaya • Hak untuk bekerja dengan layak, mendapat penghasilan yang adil, dan memiliki hak bergabung dalam serikat buruh • Hak atas waktu istirahat dan hari libur diantara waktu (jam) kerja • Hak atas standar kehidupan yang memadai • Hak atas pendidikan • Hak untuk ikut serta secara bebas dalam kehidupan kebudayaan masyarakatnya • Hak atas tatanan sosial dan

⁵⁰ Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen. Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia Edisi III (2006). hlm. 11

⁵¹ Ibid

<ul style="list-style-type: none">• Hak pribadi atas rumah, keluarga dan komunikasi• Bebas tinggal dimanapun di dalam negeri, atau berpindah, bepergian dan kembali ke kampung halaman• Hak mencari suaka di negara lain untuk menghindari pengejaran di negerinya• Hak atas kewarganegaraan• Hak laki-laki dan perempuan menikah dan membentuk sebuah keluarga• Hak atas harta kekayaan• Bebas berpikir, berkesadaran dan kepercayaan• Bebas memiliki dan menyatakan pendapat		internasional dimana hak – hak pada deklarasi ini diakui
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------

Adapun beberapa aturan DUHAM yang berkaitan dengan pokok persoalan terhadap penelitian yang dilakukan oleh penulis, diatur pada pasal – pasal sebagai berikut:

- Pasal 9: Tidak seorangpun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang – wenang.
- Pasal 11: (1)Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, dimana dia memperoleh semua jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya.

Pasal 11 ayat (1) merupakan hak atas praduga tak bersalah yaitu hak semua orang untuk dianggap tak bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan. Hak ini merupakan salah satu hak inti yang dimiliki seorang tersangka atau terdakwa. Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), merupakan asas yang dimuat dalam instrument – instrument internasional dan regional mengenai hak asasi manusia.⁵²

2.5. Peraturan-Peraturan yang Terkait

2.5.1. Protokol Penyelundupan Migran⁵³

Migrasi orang bukanlah fenomena baru karena telah terjadi berabad-abad lamanya di mana orang meninggalkan kampung halamannya dan pindah ke tempat-tempat lain untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Namun demikian, globalisasi telah memperbesar daya dorong untuk memperoleh penghidupan di luar negeri. Fakta menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, cara-cara ilegal justru lebih menjadi pilihan dalam proses migrasi. Laporan dari *Bureau of Public Affairs, US Department of States* pada Juni 2003 memaparkan bahwa tiap tahun sekitar 800.000 – 900.000 orang telah diselundupkan dengan mengabaikan batas-batas internasional.⁵⁴

Protokol Penyelundupan Migran, merupakan Protokol pelengkap terhadap *United Nation Convention Transnational Organized Crime*

⁵² Adnan Buyung Nasution, Op.Cit, hlm. 121

⁵³ Nama Lengkap Protokol Ini Adalah Protocol Against The Smuggling Of Migrants By Land, Sea, And Air, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime.

⁵⁴ Dr. M. Imam Santoso, Op.Cit, hlm. 160

(UNCTOC) yang sudah berlaku sejak tanggal 28 Januari 2004 dengan status negara yang menandatangani yaitu 112 negara dan negara yang meratifikasi yaitu 75 negara. Adapun tujuan Protokol dalam Preambul Protokol ditegaskan bahwa negara peserta menyatakan tindakan efektif untuk mencegah dan memerangi penyelundupan migran baik dilakukan melalui darat, laut, maupun udara, yang memerlukan pendekatan internasional komprehensif termasuk kerjasama, pertukaran informasi dan upaya lain misalnya upaya sosial ekonomi baik pada tingkat nasional, regional, maupun internasional. Protokol penyelundupan migran mengingatkan semua negara bahwa semakin meningkatnya aktifitas kelompok kejahatan terorganisasi dalam kasus terjadinya penyelundupan migran selain dapat membahayakan kepentingan negara, juga membahayakan kehidupan dan keselamatan para migran.

Protokol ini, mempunyai 25 pasal dengan pembagian 4 Bab. Indonesia menandatangani protokol ini pada tanggal 12 Desember 2000, kemudian diratifikasi dan diundangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2009 tentang pengesahan *Protocol Against The Smuggling Of Migrants By Land, Sea and Air, supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut, dan Udara, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).

2.5.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian

Pasal satu ayat satu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian, menerangkan bahwa keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia. Peraturan perundang-undangan keimigrasian yang berlaku, awalnya tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sebagian masih merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda, dan sebagian dibentuk sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Peraturan perundang-undangan yang berasal dari masa Hindia Belanda-Toelatingsbesluit 1916 (Staatsblad 1916 nomor 47), Toelatingsbesluit 1969 (Staatsblad 1969 nomor 330), Toelatingsordonnantie 1949 (Staatsblad 1949 nomor 331). Begitu pula peraturan perundang-undangan yang dibentuk setelah Indonesia merdeka, seperti Undang-undang nomor 42 Drt. Tahun 1950 tentang Bea Imigrasi, Undang-undang nomor 9 Drt. Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing, Undang-undang nomor 8 Drt. Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, dipandang tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan serta kebutuhan hukum masyarakat dewasa ini.

Dikeluarkannya beberapa peraturan yang membuat jangkauan teritorial Indonesia makin luas, menyebabkan tugas dan wewenang keimigrasian secara teritorial menjadi lebih luas. Undang-undang yang dikeluarkan tersebut antara lain Undang-undang nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia, Undang-undang nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif, Undang-undang nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. Selain kehadiran berbagai peraturan perundang-undangan tersebut diatas, terdapat pula berbagai faktor lain yang mempengaruhi perkembangan tugas dan wewenang keimigrasian seperti pembangunan nasional, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berkembangnya kerjasama internasional maupun regional yang mendorong meningkatnya arus orang untuk masuk dan keluar wilayah Indonesia.

Terhadap orang asing, pelayanan dan pengawasan di bidang keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip yang bersifat selektif (*selective policy*). Selanjutnya, berdasarkan prinsip tersebut, akan diatur secara selektif izin tinggal bagi orang asing sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di Indonesia. Terhadap warga negara Indonesia, berlaku prinsip bahwa setiap warga negara Indonesia berhak ke luar atau masuk ke wilayah Indonesia. Namun demikian hak-hak ini bukan sesuatu yang tidak dibatasi. Karena alasan-alasan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu warga negara Indonesia dapat dicegah ke luar dari wilayah Indonesia dan dapat ditangkal masuk ke wilayah Indonesia. Tetapi karena

penangkalan pada dasarnya ditujukan pada orang asing, maka penangkalan terhadap warga negara Indonesia hanya dikenakan dalam keadaan yang sangat khusus.

Dalam rangka mewujudkan prinsip *selective policy*, diperlukan pengawasan terhadap orang asing. Pengawasan ini tidak hanya pada saat mereka masuk, tetapi selama mereka berada di wilayah Indonesia termasuk kegiatan-kegiatannya. Pengawasan keimigrasian mencakup penegakan hukum keimigrasian baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana keimigrasian. Karena itu perlu pula diatur mengenai Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan keimigrasian yang akan menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Perkembangan-perkembangan baru, dan berbagai materi muatan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip keimigrasian seperti prinsip yang bersifat selektif, tata pelayanan, pengawasan, pencegahan, penangkalan, penyidikan, pemantauan dan lain-lain belum seluruhnya tertampung pada peraturan perundang-undang yang telah ada. Karena itu untuk memadukan dan menyatukan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada dan menampung berbagai perkembangan yang baru, maka disusunlah undang-undang mengenai keimigrasian.

Adapun Undang-undang mengenai keimigrasian ini terdiri dari XI Bab dengan 68 pasal yang ada didalamnya. Hal-hal yang diatur dalam undang-undang ini yaitu mengenai Ketentuan Umum (Bab I), Masuk dan

Keluar Wilayah Indonesia (Bab II), Pencegahan dan Penangkalan (Bab III), Keberadaan Orang Asing di Wilayah Indonesia (Bab IV), Surat Perjalanan Republik Indonesia (Bab V), Pengawasan Orang Asing dan Tindak Keimigrasian (Bab VI), Penyidikan (Bab VII), Ketentuan Pidana (Bab VIII), Ketentuan Peralihan (Bab IX), Ketentuan Lain (Bab X), dan Ketentuan Penutup (Bab XI).

2.5.3. Internal Security Act (ISA) Malaysia 1960

Internal Security Act 1960 (ISA) merupakan Akta Keamanan Dalam Negeri yang bertujuan untuk melakukan tindakan pencegahan berupa penahanan sesuai dengan hukum yang berlaku di Malaysia terhadap orang-orang yang dianggap mengancam keamanan di Malaysia. Aturan ini, ditetapkan oleh pemerintah Malaysia setelah negara tersebut memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1957. Aturan ini pada dasarnya, memungkinkan penangkapan bagi setiap orang tanpa perlu untuk dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu namun dalam keadaan tertentu telah dapat dicurigai untuk mengancam keamanan dalam negeri. Malaysia adalah salah satu dari beberapa negara di dunia yang memungkinkan untuk melakukan tindakan pencegahan seperti ini.

Awalnya, tindakan pencegahan berupa penahanan ini dilakukan di Malaysia tahun 1948 terutama untuk memerangi pemberontakan bersenjata yang dilakukan oleh Partai Komunis Melayu. Peraturan darurat ini dibuat pada tahun 1948 oleh Sir Edward Gent dari *British High Commissioner* setelah keadaan darurat diproklamasikan. Seseorang dapat

ditahan oleh polisi berdasarkan ISA. Selama 60 hari pertama, orang yang ditahan oleh polisi tersebut putus hubungan dan tidak boleh melakukan akses ke dunia luar. Baik keluarga maupun pengacara tidak dapat melakukan perjumpaan dengan korban selama periode awal ini. Jika terdapat kecurigaan-kecurigaan yang memberatkan si korban, maka korban tersebut meskipun tanpa diadili akan dibawa ke Pusat Tahanan Kamunting untuk ditahan sekurang-kurangnya selama dua tahun apabila diizinkan oleh Menteri Dalam Negeri. Dalam periode ini, baik keluarga maupun pengacara dapat melakukan perjumpaan dengan korban. Namun, apabila tidak terdapat kecurigaan-kecurigaan yang memberatkan korban, maka korban tersebut dapat dilepas.

Pemenjaraan atau penahanan tanpa melalui pengadilan tersebut tercantum dalam pasal 73 ayat (1) yang memberi kebebasan kepada pihak yang berwenang untuk menangkap orang yang dicurigai mengancam keamanan Malaysia, bahwa:

Any police officer may without warrant arrest and detain pending enquiries any person in respect of whom he has reason to believe that there are grounds which would justify his detention under section 8; and that he has acted or is about to act or is likely to act in any manner prejudicial to the security of Malaysia or any part thereof or to maintenance of essential services therein or to the economic life thereof.

(Setiap polisi meskipun tanpa surat perintah penangkapan dapat melakukan penahanan tanpa harus bertanya mengenai identitas orang tersebut dan memberi alasan-alasan yang dapat membenarkan penahanan orang itu sesuai dengan pasal 8, bahwa orang tersebut telah bertindak atau akan bertindak atau kemungkinan bertindak dengan cara apapun untuk merugikan keamanan Malaysia dan bagiannya serta merugikan pemeliharaan layanan penting dan kehidupan ekonomi).

Sedangkan pada pasal delapan dari peraturan ini, mengemukakan bahwa:

If the Minister is satisfied that the detention of any person is necessary with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to the security of Malaysia or any part thereof or to the maintenance of essential services therein or the economic life thereof, he may make an order (hereinafter referred to as a detention order) directing that that person be detained for any period not exceeding two years.

(Jika menteri merasa yakin bahwa penahanan dari beberapa orang adalah penting dengan melihat perbuatan orang tersebut dari aksi dalam beberapa cara yang merugikan keamanan Malaysia atau bagian dari Malaysia atau merugikan kehidupan perekonomian di Malaysia, dia dapat membuat sebuah perintah (selanjutnya penyerahan sebagai perintah penahanan) langsung bahwa orang itu menjadi tahanan untuk beberapa waktu tidak melebihi dua tahun)

Penyiksaan dilaporkan menjadi bagian dari pada kehidupan harian tahanan yang di tahan dibawah ISA. Beberapa orang yang pernah ditahan menyatakan bahwa mereka telah didera secara fisik dan mental antara lain dipukul, pakaiannya ditanggalkan, ketidaknyamanan pada saat tidur, diancam untuk dibunuh, termasuk ancaman deraan fisik kepada keluarga dan kepada anak mereka.⁵⁵

⁵⁵ Baca lebih lanjut mengenai Akta Keselamatan Dalam Negeri (Malaysia), yang dapat diunduh pada <http://ms.wikipedia.org/wiki/ISA> (wikipedia dengan menggunakan bahasa melayu) dan juga pada http://en.wikipedia.org/wiki/Internal_Security_Act (Wikipedia dengan menggunakan bahasa inggris)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Dalam proses penelitian skripsi ini, daerah penelitian yang dipilih oleh penulis bertempat di Makassar dan di Jakarta. Penelitian tersebut berlangsung pada lokasi Perpustakaan Unit Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin di Makassar serta Kantor Departemen Luar Negeri Indonesia di Jakarta. Adapun penelitian di Jakarta dilakukan melalui alat komunikasi telepon, faksimile dan *online* di internet. Hal tersebut dimaksud untuk mendapat data primer dan data sekunder yang berhubungan langsung dengan penulisan skripsi.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam proses penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung melalui penelitian lapangan dengan menggunakan metode wawancara (*interview*) kepada pihak Departemen Luar Negeri.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui buku-buku, artikel-artikel ilmiah, serta jurnal hukum dan data statistik baik yang diakses

langsung maupun melalui media internet yang berkaitan dengan pokok masalah yang diteliti.

Sumber data yang penulis peroleh yaitu melalui koleksi pribadi penulis, media internet, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin, serta wawancara langsung kepada pihak yang terkait.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan metode *field research* (penelitian lapangan) untuk memperoleh data primer dan *library research* (penelitian kepustakaan) untuk memperoleh data sekunder.

3.4. Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder merupakan data yang sifatnya kualitatif. Data tersebut dikomparasikan oleh penulis dan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang telah diolah tersebut berlandaskan kepada dasar-dasar pengetahuan umum kemudian meneliti persoalan yang bersifat khusus guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah terhadap alasan penahanan dan deportasi Abu Jibril di Malaysia serta berupaya untuk mengetahui peran pemerintah dalam menangani kasus tersebut.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Alasan Yuridis Pemerintah Malaysia Melakukan Penahanan dan Deportasi terhadap Abu Jibril

4.1.1. Alasan Yuridis Penahanan Abu Jibril

Sebelum menguraikan mengenai alasan penahanan Abu Jibril oleh pemerintah Malaysia pada tahun 2001, maka agar lebih mudah dianalisa penulis akan terlebih dahulu memaparkan latar belakang dan cara Abu Jibril melakukan migrasi ke Malaysia juga latar belakang serta panangkapan dan panahanan anggota Jamaah Islamiyyah. Abu Jibril melakukan migrasi ke Malaysia bersama dengan rombongan Ustad Abdullah Sungkar (Sungkar) dan Abu Bakar Ba'asyir (Ba'asyir) pada tahun 1985. Sungkar dalam setiap ceramahnya, dengan tegas dan tandas, selalu menyerukan pentingnya syariat Islam dijalankan di setiap sendi kehidupan masyarakat, begitu pula dengan Ba'asyir.

Abdullah Sungkar terkenal sebagai orator dan pemberi semangat juang umatnya. Adapun Abu Bakar Ba'asyir meski sama-sama konsisten menyerukan ditegakkannya syariat Islam, ia punya pembawaan yang lebih kalem. Apabila Sungkar cenderung menggebu-gebu, lain halnya dengan Ba'asyir yang cenderung kalem meski setiap kata yang diucapkannya cukup tegas dan jelas arahnya. Karena ceramah-ceramahnya yang

menghujat pemerintah dan para petinggi negara yang dinilainya tidak aspiratif terhadap ummat Islam, maka Sungkar dan Ba'asyir, ditangkap oleh pihak yang berwenang. Sungkar ditangkap pada tanggal 10 Nopember 1978, sementara Ba'asyir ditangkap pada tanggal 21 Nopember 1978.

Pada tanggal 3 April 1982, Sungkar dan Ba'asyir divonis oleh majelis Hakim di Pengadilan Negeri Sukoharjo yang diketuai oleh Ny. Hoedijani Poedjosewojo, S.H. dengan hukuman sembilam tahun penjara. Dalam amar putusannya, majelis Hakim menyimpulkan bahwa Sungkar dan Ba'asyir bersalah melakukan kejahatan tindak pidana subversi, dengan memutarbalikkan, merongrong dan menyelewengkan ideologi negara Pancasila atau Haluan Negara dan merongrong kekuasaan negara atau pemerintahan yang sah dengan menyebarkan rasa permusuhan atau menimbulkan kegelisahan diantara kalangan penduduk. Karena merasa tidak bersalah, baik Sungkar maupun Ba'asyir akhirnya melakukan banding ke pengadilan. Pengadilan banding kemudian memutuskan empat tahun penjara kepada kedua orang tersebut, yang berarti pada bulan November 1982, mereka dapat dibebaskan. Dengan keluarnya putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum yang tidak puas kemudian mengajukan kasasi ke pengadilan.

Pada saat itu, asas tunggal Pancasila semakin sering disosialisasikan oleh pemerintah, sedangkan kondisi umat Islam kala itu mengalami beberapa masalah. Hal ini disebabkan adanya beberapa aksi

pengeboman yang terjadi dikaitkan dengan umat Islam. Aksi pengeboman tersebut antara lain, pengeboman Bank Central Asia (BCA) di Jakarta, pengeboman Candi Borobudur di Jawa Tengah, peledakan bus pengemudi di Banyuwangi, Jawa Timur, dan tragedi Tanjung Priok, 12 September 1984. Kondisi inilah yang membuat Sungkar dan Ba'asyir semakin bersemangat untuk melakukan kritik terhadap pemerintah sekaligus *memanas-manasi* umat yang sedang marah.

Di tengah gencarnya aksi yang mereka lakukan, maka pada bulan April 1985, Sungkar dan Ba'asyir menerima surat panggilan dari Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk mendengarkan putusan kasasi. Karena menyadari dampak dari surat panggilan tersebut apabila dipenuhi, yaitu akan dipenjara, maka atas saran dari kerabat dan penasehat hukum mereka, panggilan tersebut tidak dilaksanakan. Sebaliknya, secara illegal mereka melakukan migrasi ke Malaysia. Adapun rute yang mereka lalui yaitu terlebih dahulu menuju ke Jakarta kemudian melakukan perjalanan ke Lampung dan Medan. Dari Medan, dengan menggunakan perahu mereka menuju perairan Malaysia yang ditempuh selama 12 jam.

Dalam melakukan migrasi illegal, mereka ditemani oleh beberapa orang pendukungnya antara lain, Sunarto bin Kartodihardjo alias Adung (pada bulan Juni tahun 2004 beliau ditahan oleh pihak Polri karena menyembunyikan Noordin M. Top dan Azahari sejak sekitar bulan November 2003), A. Mubin Busthamin (almarhum), Fihiruddin Muqtie alias Abu Jibril (ditahan dibawah ISA pada tahun 2001-2003/2004, dengan

tuduhan kasus terorisme yaitu terlibat dalam Jamaah Islamiyyah), Agung Riyadi (ditahan dibawah ISA karena terlibat Jamaah Islamiyyah) dan Hilmy Bakar Almascaty. Selain orang-orang tersebut, rombongan ini juga diikuti oleh beberapa orang Jamaah Negara Islam Indonesia (NII) lainnya yang berusaha menyelamatkan diri dari tangkapan aparat kepolisian Indonesia. Jamaah ini dikenal dengan nama Darul Islam / Tentara Islam Indonesia (DI/TII).

DI/TII inilah yang merupakan *embrio* terbentuknya Al-Jamaah Al Islamiyyah. DI/TII yang dipimpin oleh Kartosuwiryo telah memproklamasikan Negara Islam Indonesia (NII) pada tanggal tujuh Agustus 1949 untuk menentang pemerintahan Belanda yang dianggap kafir dan Rezim Republik Indonesia yang dianggap sekuler. Karena menentang pemerintahan yang sah, maka Kartosuwiryo beserta pengikutnya kemudian dianggap sebagai pemberontak dan DI/TII menjadi organisasi yang menjadi musuh tentara RI yang terus diincar. Setelah kurang lebih 13 tahun bergerilya ke hutan-hutan di wilayah Jawa Barat maka, pada empat juni 1962 Kartosuwiryo tertangkap di sebuah desa di wilayah Cianjur. Ia kemudian diadili dan dijatuhi hukuman mati pada tanggal 16 Agustus 1962. Satu bulan kemudian, ia dieksekusi dengan cara ditembak, sedangkan para pengikut Kartosuwiryo yang berhasil menyelamatkan diri, menyebar ke berbagai wilayah di Republik Indonesia. Namun, cita-cita mereka untuk mendirikan negara Islam tak pernah surut. Selanjutnya adaiah Jamaah Islamiyyah yang berusaha mengembalikan

Islamiyyah untuk wakalah Selangor bagi mantiqi Ula (Semenanjung Malaysia dan Singapura), ia juga bertempat tinggal di kalangan anggota Jamaah Islamiyyah yang lain di Jalan Manggis Banting Selangor bersebelahan dengan rumah Abu Bakar Ba'asyir, Imam Samudra, Hambali dan beberapa anggota Jamaah Islamiyyah yang lain.

Nama organisasi Jamaah Islamiyyah mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia secara luas yaitu setelah kejadian bom Bali pada tanggal 12 Oktober 2002. Pada saat para pelaku bom tersebut berhasil ditangkap, maka terungkaplah kalau mereka adalah anggota Jamaah Islamiyyah. Aksi pengeboman para Jamaah Islamiyyah sebenarnya telah dilakukan sebelumnya, yaitu pengeboman yang dilakukan pada malam Natal tahun 2000 yang terjadi di sejumlah gereja di Jakarta dan beberapa kota besar lainnya. Adapun yang terlibat dalam aksi pemboman itu terdiri atas anggota Jamaah Islamiyyah dan anggota NII yang dipengaruhi dan diajak oleh Hambali.⁵⁷ Lebih dari 30 gereja di seluruh Indonesia pada saat itu menjadi sasaran pemboman pada malam Natal tahun 2000. Pemboman ini dilatarbelakangi sebagai bentuk tindakan balas pada umat Kristen yang diyakini telah melakukan penyerangan terhadap umat Islam di Ambon. Hambali berniat membangkitkan konflik nasional antara agama Islam dan agama Kristen se-Indonesia, sebagai pembalasan terhadap kejadian di Ambon.

⁵⁷ Hambali merupakan anggota Jamaah Islamiyyah yang pernah menjabat sebagai Ketua Mantiqi Ula (I) dan ditangkap oleh aparat kepolisian Thailand dan sekarang dalam penahanan aparat Amerika.

Tidak semua anggota Jamaah Islamiyyah terlibat dalam aksi-aksi teror yang terjadi itu. Hanya sekelompok orang tertentu saja yang mempunyai pemahaman yang keliru dalam menafsirkan Al-Quran.⁵⁸ Pada dasarnya kebingungan dan kemarahan anggota Jamaah Islamiyyah terhadap Hambali dan pengikutnya disebabkan karena Hambali telah melakukan kesalahan yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW yaitu merusak tempat ibadah agama lain dan melukai serta membunuh orang sipil. Di lain pihak, tidak semua anggota Jamaah Islamiyyah mengetahui akan adanya pemboman yang akan dilakukan di Bali pada tahun 2002, sehingga mereka khawatir apabila mereka menjadi tertuduh karena pernah ke Afghanistan atau ke Mindanao, Filipina, padahal pihak tersebut tidak pernah berniat untuk mencelakakan orang-orang awam ataupun sipil. Akibat dari penyelidikan polisi Indonesia mengungkap para pelaku bom Bali, terjadilah penangkapan terhadap para pelaku bom Bali dan pihak-pihak yang pernah melindungi mereka. Sehingga disangka bahwa polisi akan menangkap semua orang yang terlibat didalam Jamaah Islamiyyah, sebagaimana nama Jamaah Islamiyyah telah tercatat di dalam daftar PBB sebagai nama-nama kelompok teroris.

⁵⁸ Beberapa penafsiran Al-Quran secara keliru yang ditafsirkan oleh beberapa anggota Jamaah Islamiyyah adalah membunuh dan menghancurkan "musuh" dengan segala cara, termasuk mengorbankan diri (seperti teknis bom bunuh diri). Merampas segala cara, termasuk mengorbankan diri (seperti teknis bom bunuh diri). Merampas harta benda "musuh", dengan cara merampok; mereka sebut sebagai *Fai*, seperti perampokan toko mas yang dilakukan di Serang Banten sekitar tahun 2002. Berbohong terhadap orang atau pihak yang dianggap "musuh", walaupun dalam memberikan kesaksian di persidangan. Menurut Nasir Abbas, hal ini terjadi karena hanya membaca sebahagian (sepotong-sepotong) saja ajaran yang terkandung dalam Al-Quran.

Penangkapan terhadap beberapa anggota Jamaah Islamiyyah di Malaysia dilakukan pada tahun 2001 karena perampokan yang dilakukan oleh pihak tersebut atas nama Jihad pada pertengahan 2001. Pemeriksaan polisi Malaysia menghasilkan sebuah jaringan yang dipimpin oleh Hambali yang berencana melakukan beberapa aksi di Malaysia dan Singapura. Hambali saat itu juga melibatkan beberapa anggota Jamaah Islamiyyah dan orang-orang dari kelompok lain seperti NII dan Kelompok Mujahididdin Malaysia (KMM) di Malaysia. Selanjutnya, penangkapan besar-besaran dilakukan oleh pemerintah Malaysia dan Singapura pada akhir tahun 2001. Dasar hukum penangkapan yang dilakukan terhadap anggota Jamaah Islamiyyah dan beberapa kelompok lain yang ikut dalam aksi-aksi tersebut yaitu dengan menggunakan Internal Security Act (ISA) Malaysia 1960. Dengan menggunakan Internal Security Act, maka aparat kepolisian Malaysia dapat melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pihak-pihak yang diduga sebagai teroris tersebut karena dianggap mengganggu dan mengancam keselamatan dalam negeri.

Dari pemaparan yang telah penulis kemukakan dapatlah di ketahui alasan aparat keamanan baik yang ada di Indonesia, Malaysia, Singapura dan beberapa negara Asia Tenggara yang lain melakukan penangkapan dan penahanan terhadap anggota Jamaah Islamiyyah. Tidaklah mengherankan apabila kelompok ini pada saat itu diincar-incar oleh aparat keamanan. Hal ini terjadi karena beberapa orang dari kelompok tersebut

melakukan aksi-aksi yang dapat mengganggu keamanan dan mangancam keselamatan masyarakat baik dalam negeri maupun secara internasional.

Pada saat aparat keamanan Malaysia melakukan pengincaran terhadap pihak-pihak yang diduga teroris atau terkait dengan teroris maka, polisi Malaysia kemudian menangkap Abu Jibril di daerah Shah Alam Selangor pada tanggal 21 Juni 2001 ketika akan memberikan pengajian di daerah tersebut. Abu Jibril ditangkap dengan tuduhan teroris yang terlibat dalam Jamaah Islamiyyah. Tuduhan ini menurut penulis sebenarnya beralasan, oleh karena Abu Jibril selain terlibat dalam Jamaah Islamiyyah, beliau juga pernah mengikuti latihan militer di Afghanistan. Selain itu, Abu Jibril juga bertempat tinggal di kompleks pemukiman para anggota Jamaah Islamiyyah yang lain. Abu Jibril kemudian di tahan di Penjara Kamunting, tempat tahanan politik Malaysia selama 2 tahun. Selain Abu Jibril, anggota Jamaah Islamiyyah yang juga pernah di tahan dibawah ISA antara lain:

No	Tahun Penangkapan	Nama	Lama Tahanan	Peranan
1	2001	Yazid Sufaat		Dicurigai teroris Jamaah Islamiyyah
2	2001	Suhaimi Mokhtar		Dicurigai teroris Jamaah Islamiyyah
3	2002	Dr Abdullah Daud	6 tahun	Dicurigai teroris Jamaah Islamiyyah
4	2002	Shamsuddin Sulaiman	6 tahun	Dicurigai teroris Jamaah Islamiyyah
5	2002	Mat Shah	6 tahun	Dicurigai teroris Jamaah

		Mohd Satray		Islamiyyah
6	2002	Abdul Murad Sudin	6 tahun	Dicurigai teroris Jemaah Islamiyyah
7	2002	Zaini Zakaria	6 tahun	Dicurigai teroris Jemaah Islamiyyah
8	2002	Zainun Rashid	6 tahun	Dicurigai teroris Jemaah Islamiyyah
9	2003	Wan Amin Wan Hamat	6 tahun	Dicurigai teroris Jemaah Islamiyyah
10	2003	Sufian Salih	6 tahun	Dicurigai teroris Jemaah Islamiyyah
11	2003	Mohd Khaider Kadran	6 tahun	Dicurigai teroris Jemaah Islamiyyah (Pemimpin)
12	2003	Hasim Talib	6 tahun	Dicurigai teroris Jemaah Islamiyyah
13	2004	Zakaria bin Samad	4 tahun	Dicurigai teroris Jemaah Islamiyyah - Nasional Indonesia
14	2004	Ahmad Zakaria	4 tahun	Dicurigai teroris Jemaah Islamiyyah - Nasional Indonesia
15	2004	Terhamid bin Dahalan	4 tahun	Dicurigai teroris Jemaah Islamiyyah - Nasional Indonesia
16	2005	Mahfudi Saifuddin	4 tahun	Dicurigai teroris Jemaah Islamiyyah - Nasional Indonesia
17	2005	Mulyadi	4 tahun	Dicurigai teroris Jemaah Islamiyyah - Nasional Indonesia
18	2005	Arifin	4 tahun	Dicurigai teroris Jemaah Islamiyyah - Nasional Indonesia

Namun pada saat pemeriksaan, Abu Jibril tidak terbukti terlibat kasus terorisme. Meskipun Abu Jibril terlibat dalam Jamaah Islamiyyah, dan pernah mengikuti latihan militer di akademi Militer Muhajidin Afghanistan tetapi beliau tidaklah terlibat aksi-aksi teror yang dilakukan oleh anggota Jamaah Islamiyyah yang lain.

Analisa ini diperoleh penulis sesuai dengan putusan yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia pada saat membebaskan Abu Jibril dari pusat tahanan Kamunting, Malaysia, yaitu tidak terkait kasus terorisme. Pemerintah Malaysia tidak mengirimkan bukti atau keterangan apapun yang menyangkut mengenai keterlibatan Abu Jibril dalam tindakan teroris ketika melakukan deportasi ke Indonesia. Demikian juga pada saat diperiksa di Mabes Polri, ia tidak terbukti sebagai anggota yang melakukan aksi-aksi serangan bom dan kegiatan-kegiatan lainnya yang mengancam keselamatan masyarakat baik dalam negeri maupun secara internasional. Pada saat diperiksa di pengadilan, Hakim juga tidak dapat menemukan bukti-bukti kesalahan yang dapat membuat Abu Jibril di penjara dengan tuduhan teroris. Pada saat diperiksa di Pengadilan Jakarta Selatan, Abu Jibril hanya divonis hukuman lima bulan 15 hari oleh Hakim karena telah melakukan pemalsuan dokumen dengan melanggar pasal 55 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian yang berbunyi:

memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Surat Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Dari uraian yang ada sebelumnya, dapatlah diketahui bahwa alasan Yuridis pemerintah Malaysia melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Abu Jibril yaitu karena sistem Hukum di Malaysia yang membolehkan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang diduga atau dicurigai akan mengancam dan mengganggu keselamatan dalam negeri. Abu Jibril sendiri diduga sebagai teroris karena terlibat dalam Jamaah Islamiyah, meskipun belum terbukti di pengadilan Malaysia. Penangkapan ini didasarkan atas Internal Security Act (ISA) yang berlaku di Malaysia. Pada awalnya Abu Jibril diperiksa dan diinterogasi selama kurang lebih 60 hari yaitu mulai bulan Juni sampai dengan Agustus 2001. Berdasarkan ISA, maka selama 60 hari pemeriksaan tersebut, Abu Jibril tidak dapat melakukan akses ke luar tahanan termasuk menemui keluarga maupun kuasa hukumnya.

Atas izin dari Menteri Dalam Negeri Malaysia, maka Abu Jibril kemudian ditahan di Pusat Tahanan Kamunting di Negara Bagian Perak, tempat para tahanan politik Malaysia selama dua tahun. Sesuai dengan ISA maka, meskipun tanpa pengadilan dan putusan dari Hakim, hal ini dapat dilaksanakan yaitu melakukan penahanan terhadap pihak yang diduga mengancam keselamatan dalam negeri sekurang-kurangnya dua tahun atas izin dari Menteri Dalam Negeri Malaysia. Pada tanggal 18

Agustus 2003, Abu Jibril kemudian dilepaskan dari Pusat Tahanan Kamunting dan tidak terbukti sebagai teroris.

4.1.2. Alasan Yuridis Deportasi Abu Jibril

Hal ihwal kebijakan keimigrasian Pemerintah Malaysia dilaksanakan oleh *Jabatan Imigrisen Malaysia* di bawah kementerian Dalam Negeri (*Minister of Home Affairs*). Dalam menjalankan kebijaksanaan keimigrasian, dasar hukum yang digunakan oleh pejabat yang berwenang antara lain *Akta Imigresen 1959/1963* (Akta 155) serta *Peraturan-peraturan dan Akta Passport 1966* (Akta 166). Khusus negara bagian Sabah dan Serawak, *Chief of Minister* (pimpinan pemerintahan) mempunyai wewenang khusus dalam menetapkan kebijakan keimigrasian. Namun ketentuan pelaksanaan *Chief of Minister* disusun oleh Menteri Dalam Negeri dengan persetujuan *Chief of Minister* negara bagian Sabah dan Serawak.

Pada hakikatnya politik hukum keimigrasian Pemerintah Malaysia ditujukan untuk melindungi integritas wilayah negaranya. Sebagai upaya pemeliharaan ketahanan nasional, *Imigresen Malaysia* dapat mengambil langkah pemulangan (*removal*) berdasarkan otoritas Direktur Jenderal Imigrasi bagi warga negara asing (WNA) yang keberadaannya tidak diinginkan lagi. WNA yang terkena putusan pemulangan atau putusan-putusan lain seperti penolakan, pembatalan, pernyataan atau perintah dari otoritas imigrasi dapat mengajukan keberatan kepada Menteri Dalam

Negeri. Putusan Menteri terhadap pengajuan keberatan bersifat final artinya jika Menteri menolak keberatan, yang bersangkutan tidak dapat lagi mengajukan banding.

Abu Jibril, salah seorang WNA yang ada di Malaysia dikenai *persona non grata* oleh pemerintah Malaysia, setelah dibebaskan dari Pusat Tahanan Kamunting pada bulan Agustus tahun 2003. Menteri Dalam Negeri Malaysia pada saat itu mencabut izin tinggal Abu Jibril dan dinyatakan sebagai orang yang terlarang untuk tinggal di Malaysia. Abu Jibril kemudian rencananya pada saat itu akan dideportasi namun, deportasi terhadap Abu Jibril tidak terjadi. Abu Jibril barulah dideportasi ke Indonesia pada bulan Mei tahun 2004, yang berarti bahwa Abu Jibril masih ditahan di kantor imigrasi selama sembilan bulan. Dari pemaparan sebelumnya, maka logis apabila Abu Jibril dideportasi dari Malaysia. Menurut penulis, logis karena Abu Jibril telah melakukan migrasi secara ilegal.

Jadi, dapatlah diketahui bahwa alasan yuridis pemerintah Malaysia melakukan deportasi terhadap Abu Jibril yaitu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Malaysia, yang memungkikan orang yang dikenai *persona non grata* untuk dipulangkan ke negara asalnya. Hal ini sejalan dengan politik hukum keimigrasian Pemerintah Malaysia untuk melindungi integritas wilayah negaranya yaitu dengan cara mengambil langkah pemulangan (*removal*) terhadap pihak yang dikenai *persona non grata*. Sesuai dengan wawancara secara tidak langsung yang dilakukan oleh

penulis terhadap pihak Departement Luar Negeri, maka dapat diketahui bahwa proses deportasi Abu Jibril saat itu berupa deportasi biasa yaitu melalui kantor imigrasi di Malaysia kemudian dipulangkan ke Indonesia.

Selain itu, dari data-data yang penulis rampungkan maka, dapat diketahui bahwa alasan penahanan kembali Abu Jibril di tahanan imigrasi setelah dibebaskan dari pusat Tahanan Kamunting ialah karena pemerintah Malaysia pada saat itu masih menaruh curiga kepada Abu Jibril atas kasus hukum yang terjadi padanya. Hal ini sejalan dengan *statement* yang diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri, Hasan Wirajuda kala itu yang mengatakan bahwa "tidak dipulangkannya Abu Jibril alias Muhammad Iqbal yang telah ditahan di Malaysia sejak tahun 2001 itu disebabkan Otoritas Pemerintah Malaysia menemukan bukti baru terkait proses hukumnya". Penundaan terhadap deportasi tersebut dilakukan atas perintah ketua Imigrasi Malaysia, Zainun Saleh.

Sebenarnya bukan hanya Abu Jibril saja yang pernah ditahan dan dideportasi dari Malaysia. Pada tahun 2006, Pemerintah Malaysia mendeportasi 478 warga negara Indonesia dari empat penjara melalui Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. 78 orang dari penjara Peklan Nenas, 80 orang dari Penjara Kluang, 170 orang dari Penjara Langkap, dan 150 dari Penjara Lengging. Sebagian dari mereka terlibat kasus keimigrasian, yaitu masuk secara ilegal ke Malaysia untuk mencari pekerjaan. Sebagian lagi terlibat kasus tindak pidana, seperti narkoba dan pencurian. Pihak



Dapartemen Luar Negeri Indonesia sendiri mengemukakan bahwa setiap hari, selalu ada WNI yang dideporasi dari negara tetangga.

Disinilah peran penting Protokol Penyelundupan Migran berkaitan dengan migrasi secara ilegal yang dapat meningkatkan aktifitas kelompok kejahatan terorganisasi. Dengan adanya protokol ini, maka cara-cara migrasi ilegal yang pernah dilakukan oleh Abu Jibril dan pihak-pihak lain ke Malaysia, dapat diantisipasi di masa mendatang. Apabila ada pihak yang melakukan migrasi secara ilegal, dapat segera diketahui sehingga pihak yang melakukan migrasi maupun yang membantu menyelundupkan pelaku migrasi tersebut dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Dikeluarkannya protokol ini pada tahun 2004, memungkinkan tingkat aktifitas kelompok kejahatan terorganisasi yang dapat membahayakan kepentingan negara dan masyarakat internasional secara luas menurun.

4.2. Peran Pemerintah Indonesia dalam Menangani Kasus Penahanan dan Deportasi yang dilakukan oleh Pemerintah Malaysia terhadap Abu Jibril

Individu sebagai salah satu subjek hukum internasional mempunyai hak yang perlu dilindungi. Setiap negara diwajibkan untuk menghormati hak tersebut tanpa terkecuali, apalagi jika individu tersebut adalah warga negaranya. Tugas dari negara dalam melindungi warga negaranya, dilaksanakan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang dalam

melakukan hal tersebut. Negara diwajibkan untuk melindungi hak asasi dari warga negaranya sesuai dengan salah satu kewajiban dasar negara yang tercantum dalam *Draft Declaration On The Right and Duties of States*, yaitu menaati hak asasi orang. Di Indonesia, kewajiban negara yang dilaksanakan oleh pemerintah dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) alinea keempat. Selain itu, perlindungan terhadap warga negara Indonesia dapat juga dikaji dari UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mana pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban untuk melindungi hak asasi warganya.

Negara berkewajiban untuk melindungi warga negaranya baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Demikian juga yang terjadi dalam kasus Abu Jibril. Pemerintah selayaknyalah memberi perhatian dan perlindungan terhadap Abu Jibril sebagai seorang warga negara Indonesia yang ditahan di Malaysia. Tugas pemerintah tersebut dilaksanakan oleh pejabat berwenang yang ada di Malaysia yaitu pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia yang dijalankan oleh perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler. Namun, pemerintah tidak bisa terlalu berbuat banyak pada saat itu sebab Abu Jibril berada di wilayah teritorial asing dan dibawah pengawasan hukum Malaysia, sehingga pemerintah Indonesia tidak mempunyai kedaulatan penuh untuk ikut campur tangan dalam kasus tersebut. Pemerintah hanya dapat melakukan diplomasi cerdas, mencari informasi atau mengunjungi Abu

Jibril pada saat dia ditahan serta memfasilitasi Abu Jibril pada saat dia dideportasi. Penahanan dan deportasi adalah hak pemerintah Malaysia, sebab sesuai dengan aturan yang berlaku di negara tersebut.

Beberapa peran pemerintah yang dilakukan pada saat penahanan dan deportasi Abu Jibril antara lain; kunjungan oleh pihak Kedutaan Republik Indonesia di Malaysia pada saat Abu Jibril di tahan di tahanan imigrasi Trengganu; diplomasi yang dilakukan oleh Presiden Megawati dengan Mahathir Muhammad, Perdana Menteri Malaysia pada saat melakukan pertemuan di Kurching, Malaysia yang mana salah satu agenda pembicaraan kedua kepala negara tersebut membahas mengenai Abu Jibril; serta membantu memfasilitasi Abu Jibril saat dideportasi dari Malaysia yaitu membuat Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) di petugas Imigrasi pada Bidang Konsuler KBRI setelah pihak imigrasi Malaysia mengajukan permintaan tersebut kepada pihak KBRI.

Apabila dikaji lebih jauh, tidak banyak peran yang dilakukan oleh pemerintah pada saat penangkapan dan penahanan Abu Jibril. Hal ini terbukti dari kunjungan serta diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dilaksanakan setelah Abu Jibril dilepaskan dari tahanan kamunting karena melanggar ISA. Menurut penulis, peran pemerintah harusnya dilakukan sebelum pemerintah Malaysia melakukan penahanan terhadap Abu Jibril di bawah ISA, karena menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), penahanan tersebut melanggar HAM, sehingga memungkinkan pemerintah untuk mempunyai alasan yang kuat dalam

mencegah penahanan tersebut. Apalagi ternyata setelah ditahan dan dideportasi dari Malaysia, Abu Jibril tidak terbukti sebagai teroris.

Beberapa aturan yang dilanggar oleh pemerintah Malaysia jika berpedoman pada DUHAM yaitu:

1. Pasal 9 "Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang". Demikian juga dengan Abu Jibril, menurut DUHAM tidak boleh ditangkap dan ditahan dengan sewenang-wenang.
2. Pasal 10 "Setiap orang, dalam persamaan yang penuh, berhak atas peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya.". Namun dalam kasus Abu Jibril, Abu Jibril tidak diperkenankan untuk menikmati peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan atas tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya.
3. Pasal 11 "Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, dimana dia memperoleh semua jaminan yang perlukan untuk pembelaannya". Pasal ini merupakan hak atas praduga tak bersalah yaitu hak semua orang untuk dianggap tak bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan. Hak ini merupakan salah satu hak inti yang dimiliki seorang tersangka atau terdakwa termasuk juga Abu Jibril. Jadi apabila kita berpedoman terhadap DUHAM maka, Abu Jibril

seharusnya pada saat itu tidak boleh ditahan karena belum dianggap bersalah oleh pengadilan.

4. Pasal 12 "Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini". Apabila kita berpedoman pada pasal ini maka, Abu Jibril telah diganggu urusan pribadinya dan tidak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan tersebut. Maka menurut DUHAM, hal tersebut bertentangan dengan hak asasi manusia.

Menurut DUHAM, Abu Jibril seharusnya tidak boleh ditahan sebab belum melalui proses hukum yaitu belum adanya putusan pengadilan, namun hukum di Malaysia yaitu ISA memungkinkan hal tersebut dan aturan berlakunya sah. Meskipun demikian, ada beberapa pihak yang tidak setuju dengan penerapan ISA, salah satunya yaitu Direktur Eksekutif Voice of the Malaysian People, Cyntia Gabriel. Beberapa partai politik di Malaysia juga tidak setuju dengan aturan ISA yaitu, Partai Islam Se-Malaysia (PAS), Partai Tindakan Demokratik (DAP) dan Partai Keadilan Rakyat (PKR) telah menyatakan bantahan mereka terhadap ISA. Beberapa pemimpin dan ahli terkenal dari partai tersebut yang telah ditahan di bawah ISA yaitu Lim Kit Siang, Karpal Singh dan Lim Guan Eng dari DAP dan Anwar Ibrahim dari PKR.

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Alasan Yuridis pemerintah Malaysia melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Abu Jibril yaitu karena sistem Hukum di Malaysia yang membolehkan penangkapan dan penahanan terhadap Abu Jibril yang diduga atau dicurigai akan mengancam dan mengganggu keselamatan dalam negeri. Abu Jibril diduga sebagai teroris karena terlibat dalam Jamaah Islamiyyah. Penangkapan ini didasarkan atas Internal Security Act (ISA) yang berlaku di Malaysia. Alasan yuridis pemerintah Malaysia melakukan deportasi terhadap Abu Jibril yaitu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Malaysia, yang memungkinkan orang yang dikenai *persona non grata* atau dinyatakan sebagai orang yang terlarang tinggal di Malaysia untuk dipulangkan ke negara asalnya.
2. Tidak banyak peran yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat penangkapan dan penahanan Abu Jibril pada waktu itu, sebab Abu Jibril berada di wilayah territorial asing dan dibawah pengawasan hukum Malaysia, sehingga pemerintah Indonesia tidak mempunyai kedaulatan penuh untuk ikut campur tangan dalam kasus tersebut. Pemerintah hanya melakukan hal-hal yang sewajarnya dalam rangka melindungi warganya.

5.2. Saran

1. Pemerintah Indonesia sebaiknya lebih memperketat pengawasan di wilayah-wilayah perbatasan Indonesia yang dapat digunakan untuk melakukan migrasi ke negara lain khususnya melalui jalur laut, agar migrasi ilegal seperti yang dilakukan oleh Ba'asyir, Abu Jibril beserta rombongannya pada saat itu dapat dicegah.
2. Hubungan kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia pada khususnya dan antar pemerintah di wilayah ASEAN pada umumnya harus lebih ditingkatkan agar penerapan Protokol Penyelundupan Migran (Protocol Against The Smuggling Of Migrants By Land, Sea, And Air, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime) dapat direalisasikan dengan baik sehingga aktifitas kelompok kejahatan terorganisasi lintas negara dapat diantisipasi.
3. Pemerintah Indonesia harus lebih meningkatkan perannya dalam melindungi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di negara lain agar pelanggaran HAM yang akan terjadi dapat dicegah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, Nasir. 2007. *Membongkar Jamaah Islamiyyah; pengakuan mantan anggota JI*. Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu
- Abimanyu, Bambang. 2005. *Teror Bom di Indonesia*. Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu.
- AK, Syahmin. 1998. *Hukum Diplomatik – suatu pengantar*. Bandung
- Bedjaoui, Mohammed. 1991. *International Law: Achievements and Prospect*. Paris: UNESCO
- Habib, A. Hasnan. 1997. *Kapita Selekta: Strategi dan Hubungan Internasional*. Jakarta: Centre For Strategic and International Studies (CSIS)
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. 2002. *Modul Hukum Internasional* Jakarta: Djambatan
- Kasim, Ildhal, 2001. *Instrument Pokok Hak Asasi Manusia Internasional Bagi aparaturnya Penegak Hukum*. Jakarta: Lembaga Studi dan advokasi Masyarakat (ELSAM)
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1999. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Putra A Bidin
- Likadja Frans E. dan Daniel Frans Bessie. 1998. *Desain instruksional Dasar Hukum Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Mauna, Boer. 2005. *Hukum Internasional-Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni

Nasution, Adnan Buyung dan A. Patra M. Zen. 2006. Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia Edisi III. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, dan Kelompok Kerja Ake Arif.

Rudy, Drs. T. May, S.H., MIR., M. Sc. 2002. Hukum Internasional 1. Bandung : Refika Aditama

Santoso, Dr. M. Iman. 2004. Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia

_____ 2007. Perspektif Imigrasi Dalam United Nation Convention Against Transnational Organized Crime. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI

Soedibroto, R. Soenarto. 2007. KUHP dan KUHPA dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad; edisi kelima. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada

Starke, J.G. (terj: Bambang Iriana Djajaatmaja). 1992. *Introduction to International Law tenth editions 1*. Jakarta: Sinar Grafika

_____ *Introduction to International Law tenth editions 2*. Jakarta: Sinar Grafika

Syafaat, Rachmad, S.H., M.Si., dkk, 2003. Dagang Manusia – Kajian Trafficking terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama.

Kamus, Artikel Ilmiah, dan Situs Internet

Echols, John M., dan Hassan Shadily. 1995. Kamus Inggris-Indonesia.

Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

<http://demografi.bps.go.id>, Migrasi. Diunduh pada tanggal 8 Juli 2009

<http://en.wordpress.com/tag/jimly-asshidiqi/>, Jimly Asshiddiqie, Paper Kewarganegaraan Republik Indonesia, diunduh pada tanggal 5 Juni 2009

<http://pusatbahasa.diknas.go.id>, Pengertian Migrasi. Diunduh pada tanggal 8 Juli 2009

Laporan Mengenai Undang-Undang Imigrasi dan Suaka. 2003. Dili:
Program pemantauan sistem yudisial

Marhiyanto, Bambang. 2001. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia.
Surabaya: Media Centre Surabaya

Makalah Buruh Migran Tak Berdokumen-Sebuah Strategi Perempuan
Mempertahankan Kehidupan – Studi kasus lima buruh migran
Perempuan Indonesia yang Bekerja di Malaysia. 2006. Komnas
Perempuan,

www.id.wikipedia.org, Jemaah Islamiyah, diunduh pada tanggal 2 Juli
2009

www.majalahtempo.com, Wawancara Abu Jibril, diunduh pada tanggal 5
juni 2009.

www.m.infoanda.com, Nasional Malaysia segera Deportasi Abu Jibril,
diunduh pada tanggal 3 juni 2009.

www.ms.wikipedia.com, Jemaah Islamiyah, diunduh pada tanggal 2 juli 2009

www.swaramuslim.com, baru deportasi, abujibril langsung dicituk polisi, diunduh pada tanggal 4 juni 2009.

www.tempointeractive.com, Abu Jibril divonis 5,5 bulan, diunduh pada tanggal 4 juni 2009.

Peraturan-Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Internal Security Act (ISA) Malaysia 1960